

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthn Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthn Jambi

# **TRADISI TENTANG ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN DI DESA SUKO AWIN JAYA** (*Studi Living Hadis*)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (1) Pada Program  
Studi Ilmu Hadis**



**Oleh:**

**NAMA: MU'ALIMIN  
NIM: 306190029**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2023**

Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A  
Rusmanto, S.Kom.I., M.Ag

Jambi, Maret 2023

Alamat: Fak. Ushuludin dan Studi Agama  
UIN STS Jambi

Simp. Sungai Duren  
Muaro Jambi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan  
Fak. Ushuludin dan  
Studi Agama  
Di-  
JAMBI

### NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca dan melakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara **MU'ALIMIN, NIM. 306190029** dengan judul **'TRADISI ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN DI DESA SUKO AWIN JAYA'** telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan (Ilmu Hadis) pada Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A  
NIP. 197602102009011009

Pembimbing II



Rusmanto, S.Kom.I., M.Ag  
NIDN. 2004069104

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'alimin  
NIM : 306190029  
Tempat/Tgl. Lahir : Bukit Baling, 08 Maret 1998  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Alamat : Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“TRADISI MASYARAKAT TENTANG ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN DI DESA SUKO AWIN JAYA”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui Skripsi ini.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 06 April 2023

Penulis,



891AKX397218563

MU'ALIMIN

NIM. 306190029



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA**

Jl. Jambi-Muaro Buian KM. 16 Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363.  
Telp/Fax; (0741) 583183-584118 Website; uinjambi.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh **MU'ALIMIN, NIM. 306190029** dengan judul **'TRADISI MASYARAKAT TENTANG ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN DI DESA SUKO AWIN JAYA'** yang telah dimunaqasahkan di Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, pada:

Hari/Tanggal : Kamis 06 April 2023

Jam : 10.30-11.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN STS Jambi Gedung Wing C Lantai 1







NIM : 306190029

Judul : Tradisi Masyarakat Tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan Di Desa Suko Awin Jaya


Telah diperbaiki sebagaimana rekomendasi dari hasil siding Munaqasah di atas, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Jambi, 06 April 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang	: Dr. Eddy Kurnadi M.Phil	(.....  )
Sekretaris Sidang	: Mhd. Arfah, S.Ag.,M.Pd	(.....  )
Penguji I	: Drs. H. Lahmuddin, M.Ag	(.....  )
Penguji II	: Muhammad Syacrofi, S.Ud., M.Ag	(.....  )
Pembimbing I	: Dr. Badarussyamsi, S.Ag.,MA	(.....  )
Pembimbing II	: Rusmanto, S.Kom.,I.,M.Ag	(.....  )

Dekan Fak. Ushuludin dan studi Agama

  
**Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag**  
NIP. 196409081993031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

**BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI**

Nama : Mu'alimin  
NIM : 306190029  
Tanggal Munaqasah : 06 April 2023  
Judul Skripsi : Tradisi Masyarakat Tentang Ziarah kubur Bagi Perempuan Di Desa Suko Awin Jaya

No.	Penerima	Jumlah	Tanda Tangan Penerima
1.	Bag, Akademik Fak. Ushuluddin dan Studi Agama		
2.	Ketua Sidang : Dr. Eddy Kusnadi M.Phil		
3.	Penguji I : Drs. H. lahmuddin, M.Ag		
4.	Penguji II : Muhammad Syacrofi, S.Ud.,M.Ag		
5.	Pembimbing I : Dr. Badarussyamsi, S.Ag.,MA		
6.	Pembimbing II : Rusmanto, S.Kom.,I.,M.Ag		
7.	Ketua Jurusan : Ermawati, S.Ag, MA		
8.	Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama		
9.	Perpustakaan Pusat UIN STS Jambi		

Jambi, 06 April 2023

Koordinator Fak Ushuluddin

Drs. Kenun  
NIP. 196308251986021001



## MOTTO

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فِيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ □

Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan” (QS. Al-Jumu’ah: 62: 8).<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>1</sup> Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI., 1971), 933.

## ABSTRAK

**MU'ALIMIN, NIM: 306190029 Skripsi Ini Membahas “Pemahaman Masyarakat Tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan (*Living Hadis*)”.**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode *living hadis* Fenomenologi. Pendekatan penelitian digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tema “Tradisi Ziarah Kubur Bagi Perempuan Di Desa Suko Awin Jaya”. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1). Praktek Ziarah Kubur Yang Dilakukan Oleh Kaum Perempuan Di Suko Awin Jaya dapat disimpulkan bahwa masih sesuai dengan syari'at. Adab-adab Ziarah Yang Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah SAW yaitu: Mengucapkan Salam, Tidak Memakai Sandal di atas Kuburan, Membaca Surat Pendek, Mendoakan Mayat, Boleh Menangis Asal Tidak Berlebihan dan Tidak duduk dan berjalan diatas pusara kuburan; 2) Pemahaman Masyarakat Tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan di Suko Awin Jaya maka dapat diambil kesimpulannya, bahwa Masyarakat di Desa Suko Awin Jaya memahami praktek ziarah kubur adalah boleh berdasarkan beberapa hadis dari nabi SAW. Akan tetapi, harus tetap menjaga adab-adabnya. Tujuan utamanya ziarah kubur masyarakat Suko Awin Jaya mengingat kematian, mendo'akan simayat, bersilaturahmi, membersihkan makam dan berkeyakinan bahwa simayat juga selalu merindukan yang masih hidup dan berharap do'a-do'a orang yang masih hidup; dan 3) Hadis-Hadis Yang Menjadi Dasar Dilaksanakannya Ziarah Kubur Bagi Perempuan di Desa Suko Awin Jaya yaitu, Riwayat Imam Muslim No.1622 dan 1623, Riwayat Imam Abu Daud No. 2815 dan 2816, Riwayat Imam Al-Turmudzi No.974 dan Riwayat Ibnu Majah No. 1558,1559 dan 1560.

**Kata Kunci:** Pemahaman Masyarakat, Ziarah Kubur dan Perempuan

## ABSTRACT

**MU'ALIMIN, NIM: 306190029 This thesis discusses "Community Understanding of Grave Pilgrimage for Women (Living Hadith)".**

This research is a type of qualitative research using the living hadith phenomenology method. The research approach used was field research with the theme "Community Understanding of Grave Pilgrimage for Women in Suko Awin Jaya Village". Data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: 1). It can be concluded that the practice of visiting graves by women in Suko Awin Jaya is still in accordance with the Shari'ah. Pilgrimage etiquette in accordance with the Sunnah of Rasulullah SAW, namely: Saying Greetings, Not Wearing Sandals on the Grave, Reading Short Letters, Praying for the Dead, May Cry as long as it is not excessive and Do not sit and walk on the tomb of the grave; 2) Community Understanding of Grave Pilgrimage for Women in Suko Awin Jaya, it can be concluded that the Community in Suko Awin Jaya Village understands that the practice of grave pilgrimage is permissible based on several hadiths from the Prophet SAW. However, you have to keep your manners; and 3) Hadiths that formed the basis for the Pilgrimage of the Women's Grave in Suko Awin Jaya Village, namely, History of Imam Muslim No. 1622 and 1623, History of Imam Abu Daud No. 2815 and 2816, History of Imam Al-Turmudzi No. 974 and History of Ibn Majah No. 1558, 1559 and 1560.

**Keywords:** Community Understanding, Grave Pilgrimage and Women



## خلاصة

"(تناقش هذه الأطروحة "فهم المجتمع للحج القبر للنساء (الحديث الحي MU'ALIMIN ،NIM: 306190029 هذا البحث هو نوع من البحث النوعي باستخدام منهج ظواهر الحديث الحي. كان منهج البحث المتبع هو البحث الميداني حول موضوع "تقليد حج المقابر للنساء في قرية سوكو أوين جايا". طرق جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بناءً على البحث الذي تم إجراؤه ، تم الحصول على النتائج والاستنتاجات التالية: 1). يمكن الاستنتاج أن زيارة النساء المقابر في سوكو أوين جايا لا تزال متوافقة مع الشريعة الإسلامية. آداب الحج طبقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي: التحية ، عدم لبس النعال على القبر ، قراءة الحروف القصيرة ، الدعاء للميت ، قد تبكي ما لم تفرط ولا تجلس وتمشي على القبر. من القبر 2) فهم المجتمع للحج القبور للنساء في سوكو أوين جايا ، يمكن الاستنتاج أن المجتمع في قرية سوكو أوين جايا يدرك أن ممارسة الحج القبر مسموح به بناءً على عدة أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ، عليك أن تحافظ على أخلاقك. الغرض الرئيسي من زيارة قبور شعب سوكو أوين جايا هو تذكّر الموت ، والصلاة من أجل السمايات ، والبقاء على اتصال ، وتنظيف المقابر ، والاعتقاد بأن الخصائص تفتقد دائماً للأحياء وتأمل في صلاة الأحياء ؛ 3) الأحاديث التي تشكل أساس القيام بحج قبر النساء في قرية سوكو أوين جايا ، وهي تاريخ الإمام مسلم رقم 1622 و 1623 ، تاريخ الإمام أبو داود رقم. 2815 و 2816 ، تاريخ الإمام الترمودزي رقم 974. وتاريخ ابن ماجه رقم. 1558 و 1559 و 1560.

الكلمات المفتاحية: فهم المجتمع ، الحج والمرأة

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmaanirrahiim...*

**Assalamu'alaikum wr. wb...**

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT tuhan yang maha Esa, sholawat dan salam terlimpahkan kepada nabi agung Muhammad SAW. Dengan hati yang tulus tetes air mata perjuangan saya persembahkan skripsi ini kepada para pembaca umumnya dan terkhusus kepada:

Kedua orang tua yang sangat saya cintai, ayahanda kasidin dan ibunda sakilah yang telah menghantarkan saya hingga memasuki dunia perkuliahan ini dan terimakasih atas do'a-do'a, motivasi, semangat, nasehat dan kasih sayang tulus tak henti-hentinya. Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringatnya bagi saya.

Adikku Inayah Azmi Azmi Athifah dan kepada seluruh keluargaku terimakasih telah memberikan semangat sampai pada saat ini.

Serta kepada teman-teman seperjuangan di program studi ilmu hadis dan serta teman-teman dipondok pesantren AL-Mubarak tahtul yaman kota jambi yang telah banyak memberikan motifasi ,berjasa, berjuang bersama hingga sampai dengan titik sekarang dalam perjuangan saya sampai menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah wa syukurillah berkat rahmat dan anugerah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “**Tradisi Ziarah Kubur Bagi Perempuan Di Desa Suko Awın Jaya (Living Hadis)**”

Peneliti menyadari bahwa selesainya karangan ilmiah ini sebagai tugas akhir tidak bisa terlepas dari karunia dan pertolongan Allah SWT melalui perantara dari berbagai pihak. Oleh karena itu, setelah ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Yang Terhormat, Bapak Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi dan waktu demi terselesainya penelitian skripsi ini.
2. Bapak Rusmanto, S.Kom.I., M.Ag selaku pembimbing II yang tak pernah lelah dalam membimbing dan telah banyak memberikan saran dan waktu demi terselesainya penelitian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku dekan fakultas ushuluddin dan studi agama yang selalu memberikan saran, masukan, dan semangat demi terlaksananya penelitian skripsi ini.
4. Ibu Ermawati, S. Ag. MA dan Bapak Mohd Kaylani S. Ud., M. Ud, selaku Ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. M. Ied Al-Munir, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
6. Bapak Dr. Edy Kusnaldi, M.Fil.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
7. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Bidang Kerjasama Luar Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
8. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi MA., Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., ME I, Bapak Dr. As'ad Isma, M. Pd, Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA, selaku Wakil Rektor I, II, dan III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Para Dosen ilmu hadits Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

11. Bapak Ibu Karyawan dan Karyawati Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

12. Ayah, Ibu, Kakak, Keluarga Besar, Sahabat dan teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan Ilmu Hadis 2019 yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat demi kelancaran penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan bantuannya kepada peneliti selama ini. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan masukan serta saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

Jambi, Maret 2023  
Penulis

MU'ALIMIN  
NIM: 306190013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LOGO.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Lokasi Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik pengumpulan data .....	13
G. Kerangka Teori.....	14
1. <i>Living Hadis</i> .....	14
2. Ziarah Kubur.....	16
3. Ziarah Kubur Bagi Perempuan .....	16
4. Sistematika Penulisan .....	19
5. Jadwal Penelitian .....	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

H. Instrumen Pengumpulan Data .....	22
1. Panduan Observasi .....	23
2. Panduan Dokumentasi .....	23
3. Butir butir Wawancara.....	26

## **BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SUKO AWIN JAYA**

A. Profil Desa Suko Awin Jaya .....	27
B. Gambaran dan Batas Wilayah.....	27
C. Keadaan Penduduk Desa Suko Awin Jaya.....	28
D. Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah .....	29
E. Keadaan Sosial .....	29

## **BAB III ZIARAH KUBUR DALAM TINJAUAN HADIS**

A. Pengertian Ziarah Kubur .....	32
B. Gambaran Ziarah Kubur.....	35
C. Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Perspektif Hadis.....	43
1. Hadis tentang Larangan Ziarah Kubur Bagi wanita.....	43
2. Hadis Kebolehan Ziarah Kubur Bagi Wanita .....	47

## **BAB IV PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN DI DESA SUKO AWIN JAYA**

A. Praktek Ziarah Kubur Yang Dilakukan Oleh Kaum Perempuan Di Desa Suko Awin Jaya .....	52
1. Adab-adab Ziarah Yang Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah SAW.....	54
B. Pemahaman Ziarah Kubur Bagi Perempuan Di Desa Suko Awin Jaya....	56
1. Ziarah Kubur Sebagai Momen Mengirimkan Do'a.....	56
2. Ziarah Kubur Sebagai Momen Untuk Mengingat Kematian.....	57
3. Ziarah Kubur Sebagai Momen Untuk Membersihkan Makam .....	59
4. Keyakinan Masyarakat Suko Awin Jaya Terhadap Ziarah Kubur .....	60
5. Ziarah Kubur Merupakan Tradisi Yang Harus Dilestarikan .....	61
C. Hadis-Hadis Yang Menjadi Dasar Dilaksanakannya Ziarah Kubur Bagi Perempuan.....	66
1. Riwayat Imam Muslim No.1622 dan 1623. ....	66
2. Riwayat Imam Abu Daud No. 2815 dan 2816 .....	67
3. Riwayat Imam Al-Turmudzi No.974.....	68

4. Riwayat Ibnu Majah No. 1558,1559 dan 1560.....	68
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA .....</b>	<b>74</b>
---------------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
----------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar kegiatan penelitian
2. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## TRANSLITERASI

### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ث	'
ث	th	ج	gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	ه	H
س	s	و	W
ش	sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	d		

### B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	آ	ā	إى	ī
أ	u	أى		أو	aw
إ	i	أو	ū	أى	ay

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ini ada dua macam:

*Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'āh

2. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. *Ta Marbutah* yang berharkat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.

*Contoh:*

Arab	Indonesia
فئة	Fi'atun

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki banyak ritual, praktik, maupun tradisi sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Akan tetapi tidak sedikit dari ritual, praktik, dan tradisi masyarakat tertentu berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Tradisi itu kemudian berkembang, dan dipraktikkan dari generasi ke generasi. Pelaksanaan praktik dan tradisi yang berlandaskan Al-Qur'an dan *Hadis*, menurut Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, disebut dengan *Living Qur'an* dan *Hadis*.<sup>2</sup>

Salah satu fenomena yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadis adalah ziarah kubur. Adapun Hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur, salah satunya adalah:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ ابْنِ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصْحَابِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاْمَسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سَقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Adam dari Ibnu Fudlail dari Abu Sinan dari Muharib bin Ditsar dari 'Abdullah bin Buraidah dari bapaknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda;"Aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, dan aku pernah melarang kalian memakan daging kurban lebih dari tiga hari, maka simpanlah apa yang kalian kehendaki dari daging-daging tersebut dan aku pernah melarang kalian dari nabidz (minuman yang terbuat dari anggur) kecuali yang terdapat dalam tempat minum, maka minumlah yang ada dalam semua tempat minum dan janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan. (H.R. An Nasa'i No. 2005)<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Qudsy, Saifuddin Zuhri and Dewi Subkhani Kusuma (2018) *Living Hadist: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Buku. Media & Ilmu Hadist Press, Yogyakarta. ISBN 978-602-6213-37-4

<sup>3</sup> Abu Abd Rahman Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Al-Khorosati, *Sunan Nasa'i*, Vol.4 (Khalab :Maktab Al-Matbuah Al-Islamiyah, 1986), 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb...
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb...

Secara historis, dalam tradisi Islam, ziarah kubur merupakan bagian dari ritual keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia.<sup>4</sup> Pada zaman permulaan Islam, Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin menziarahi kuburan, karena dikhawatirkan terjadi kemusyrikan dan pemujaan terhadap kuburan tersebut.

Dahulu sebelum Islam kuat Rasulullah SAW melarang umat islam ziarah kubur. Sebab kebanyakan mereka yang datang masih dipengaruhi kebiasaan zaman jahiliyah, seperti meminta kepada kuburan, mengagung-agungkan, menyembah dan lain-lain yang menganggap bahwa kuburan sebagai tempat tujuan dan tempat memohon. Sedangkan Allah terlupakan dengan segala aspek hidup.

Didalam Hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذَكْرَةً

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian)".(H.R. Abu Dawud No. 2816)<sup>5</sup>.

Ziarah kubur dilarang karena dahulu umat Islam belum memiliki iman yang kuat yang bisa dipengaruhi oleh adat jahiliyah. Seperti ditanah jawa atau umat islam di Indonesia, bisa terpengaruhi oleh adat dan aliran kepercayaan *Animisme* dan *Dinamisme*, Hindu Budha, yang menganggap bahwa roh itu barang keramat yang perlu di sembah. Ini sama saja dengan pelarangan Rasulullah SAW zaman dahulu. Kalaupun kita pergi ke kuburan, sementara masih lemah iman dengan meminta petunjuk kepada kuburan, lebih baik tidak usah ke kuburan dengan

<sup>4</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadist: Geneologi, Teori, dan Aplikasi" <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/living/articel/view/1073>.

<sup>5</sup> Abu Abd Rahman Ahmad Bin Syaib Bin Ali Al-Khorosati, *Sunan Nasa'i*, Vol.4 (Khalab :Maktab Al-Matbuah Al-Islamiyah, 1986), 94.

dalih ziarah. Kiranya hati kita masih terpengaruh oleh kebiasaan tanah Jawa Hindu Budha *animisme* dan *dinamisme*.

Ziarah kubur bukan hanya diperuntukan kepada laki-laki saja, akan tetapi ziarah kubur juga diperuntukan untuk wanita, ziarah kubur bagi laki-laki disepakati kesunahannya. Adapun ziarah kubur bagi wanita masih di perdebatkan, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Menurut imam Hanafi dari Zainuddin Ibnu Najim seorang ulama madzhab Hanafi, dalam *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq* menyatakan, "Boleh ziarah kubur dan mendoakan mayit apabila mereka muslim tanpa menginjak kuburan karena sabda Nabi" Aku dulu melarang ziarah kubur, sekarang berziarahlah."<sup>6</sup>

Dalam *Al-Mujtaba* dijelaskan bahwa ziarah kubur bagi perempuan adalah sunnah. Ada yang mengatakan haram, yang paling shahih adalah bahwa ziarah kubur sunnah berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Menurut madzhab Hanbali ziarah kubur hukumnya haram dengan dalil Hadis "rasulullah melaknat para wanita yang menziarahi kubur dan menjadikannya masjid dan memberikan penerangan di atasnya"<sup>8</sup>

Menurut pendapat *Al-imam Muhammad bin Munhammad Al-Abdary Al-Maliki* bahwa wanita dilarang berziarah "dan selayaknya (laki-laki) untuk melarang wanita-wanita keluar ziarah kubur, meskipun wanita-wanita tersebut adalah keluarga dari si mayit tersebut sebab As-sunah telah menghukumi/menetapkan bahwa mereka (para wanita) tidak diperkenankan keluar rumah untuk ziarah kubur".<sup>9</sup>

Ibnu Abu Mulaikah juga meriwayatkan bahwa suatu hari Aisyah datang dari pekuburan. Maka aku bertanya, "Ya Ummul Mukminin, dari mana engkau?" Ia menjawab, "Dari makam saudaraku, Abdurrahman." Aku menjawab, "Bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur?" Ia menjawab, "Ya, dulu beliau

<sup>6</sup> Royyan Fikri, "tradisi ziarah kubur" (Yogyakarta: Ombak, 2011)

<sup>7</sup> Atmo Prawiro "Laknat Bagi Peziarah Kubur (Telaah Hadis-hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan)". (Journal Sekolah Tinggi Badrus Sholeh Purwoasri Kediri, 2017) h. 22

<sup>8</sup> Sahiron Syamsudin, *Metode Penelitian Living Quran Dan Hadist*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 93

<sup>9</sup> Dr. Saifuddin Zuhri, M.A dan Subkhani Kusuma Desi, M.A., M.Hum, *Living Hadist Prakti, Resepsi Teks Dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 8



melarang, tetapi sekarang beliau memerintahkan ziarah kubur." (HR. Hakim dan Baihaqi)<sup>10</sup> Dalam *shahih Bukhari* dan *shahih Muslim*, diriwayatkan dari Anas Bin Malik, "Rasulullah Saw, melewati seorang wanita di sebuah makam yang sedang menngisi anaknya yang telah meninggal. Beliau bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

"Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata,: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Maka Beliau berkata,: "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah". Wanita itu berkata,: "Kamu tidak mengerti keadaan saya, karena kamu tidak mengalami mushibah seperti yang aku alami". Wanita itu tidak mengetahui jika yang menasehati itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu diberi tahu: "Sesungguhnya orang tadi adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Spontan wanita tersebut mendatangi rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun dia tidak menemukannya. Setelah bertemu dia berkata; "Maaf, tadi aku tidak mengetahui anda". Maka Beliau bersabda: "Sesungguhnya sabar itu pada kesempatan pertama (saat datang mushibah)". (H.R. Bukhori: 1203).<sup>11</sup>

Berdasarkan hal ini, yang dapat dijadikan dalil adalah ketika Rasulullah Saw melihat wanita itu dikuburan, Rasulullah tidak melarang dan membolehkan ziarah. Selain itu, tujuan ziarah kubur adalah untuk mengambil pelajaran dan peringatan, dan itu berlaku sama bagi pria dan wanita. Dan sebagian ulama berpendapat makruh bila wanita berziarah kubur, karena mereka kurang tabah dan mudah goyah.

Tradisi ziarah kubur bagi perempuan sudah menjadi produk budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, mengingat kegiatan ziarah kubur tidak dilarang dalam agama islam yang dilaksanakan oleh sebagian orang dipandang masih

<sup>10</sup> Abu Abd Rahman Ahmad Bin Syaib Bin Ali Al-Khorosati, *Sunan Nasa'i*, Vol.4 (Khalab :Maktab Al-Matbuah Al-Islamiyah, 1986), 17.

<sup>11</sup> Abu Abd Rahman Ahmad Bin Syaib Bin Ali Al-Khorosati, *Sunan Nasa'i*, Vol.4 (Khalab :Maktab Al-Matbuah Al-Islamiyah, 1986), 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



sangat tabuh, karena belum ada penjelasan tentang manfaat dan lain sebagainya. Terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah Masyarakat terkait ziarah kubur bagi perempuan ada yang berpendapat bahwa kegiatan tersebut besar manfaatnya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Suko Awin Jaya adalah karena di Desa ini praktek ziarah kubur bagi perempuan selalu dilaksanakan atau sudah menjadi tradisinya.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, adalah bagaimana tradisi ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya muaro jambi dalam perspektif Hadis, maka permasalahan tersebut penulis jabarkan dalam beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana praktek ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum perempuan di suko awin jaya?
2. Bagaimana pemahaman ziarah kubur bagi perempuan di Desa suko awin Jaya?
3. Apa saja Hadis-Hadis yang menjadi dasar dilaksanakannya ziarah kubur bagi perempuan?

### C. Batasan Masalah

Berkaitan dengan tradisi ziarah kubur, yang dilakukan oleh masyarakat salah satu di Desa Suko Awin Jaya, maka peneliti membatasi pada ruang lingkup pembahasan, yang berkaitan dengan ziarah kubur bagi perempuan di Desa Suko Awin Jaya.

### D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitan ini, adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses tradisi ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya, dalam perspektif Hadis, Lebih jelasnya lagi penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui praktek ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum perempuan di suko awin jaya.
2. Mengetahui pemahaman ziarah kubur bagi perempuan di Desa suko awin Jaya.



3. Mengetahui Hadis-Hadis yang menjadi dasar dilaksakannya ziarah kubur bagi perempuan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, *pertama* penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan dan informasi, mengenai ziarah kubur bagi perempuan di tempat penelitian; *Kedua* Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan dan referensi, bagi penelitian yang memiliki kesamaan tema ataupun objek penelitian, yang berkaitan dengan fenomena ziarah kubur bagi perempuan; *Ketiga* Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan masyarakat, dalam menjaga kehidupan sosial serta dapat lebih menjaga kegiatan ziarah kubur bagi perempuan sebagai sunnah Rasulullah SAW; *Keempat* Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai referensi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya. Apabila ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan ziarah kubur bagi perempuan.

#### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah istilah yang umum digunakan dalam penelitian pustaka, dalam penelitian lapangan biasa disebut studi relevan, namun keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai kajian terdahulu.<sup>12</sup> Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan bermacam karya tulis yang juga meneliti mengenai ziarah kubur bagi perempuan, Penelitian terkait tentang pemahaman Hadis perempuan melakukan ziarah kubur kemungkinan cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Maka pada kesempatan kali ini, peneliti tertarik untuk meneliti Mengenai pemahaman Hadis Perempuan Melakukan Ziarah Kubur di Desa Suko Awin Jaya Kabupaten Muaro Jambi. Dan pada bagian inilah peneliti mempresentasikan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai ikhtiar memposisikan fokus penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya:

1. Skripsi Zaki Fahri, mahasiswa UIN Sultan Hasanudin Banten dengan judul “Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab

<sup>12</sup> Mohd Arifullah et. al., *Panduan Penulisan Karya Ilmiah: Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016), 41.



Sunan Ibnu Majjah Dan Abu Dawud”.<sup>13</sup> Pada penelitian tersebut membahas tentang Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab *Sunan Ibnu Majjah dan Abu Daud* yang didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis dasar Hadis yang menjadi dalil hukum ziarah kubur dan juga untuk mengetahui kualitas kesahihan Hadis ziarah kubur bagi wanita di dalam kitab *Sunan Ibnu Majjah dan Ibn Daud*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif analisis dan dengan metode pendekatan *takhrij* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif analisis deskriptif.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas tentang analisis perempuan melakukan ziarah kubur, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana pada peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada *Kitab Sunan Ibnu Majjah dan Abu Daud*.

2. Skripsi Atmo Prawiro, mahasiswa Sekolah Tinggi Badrus Sholeh Purwoasri Kediri dengan judul “Laknat Bagi Peziarah kubur “Telaah Hadis-Hadis Ziarah kubur Bagi Perempuan” Pada penelitian tersebut membahas tentang telaah Hadis dan pendapat beberapa ulama yang melarang adanya perempuan melakukan ziarah kubur yang dilatar belakangi adanya perbedaan dan benturan ideologi di antara kelompok yang setuju ziarah kubur dengan kelompok yang menentangnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif.

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas tentang telaah Hadis-Hadis ziarah kubur bagi perempuan, sedangkan perbedaannya terletak

<sup>13</sup> Zaki Fahri, “Analisis Hadis Tentan Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Dan Abu Dawud”. *Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

pada pembahasan yang mana pada peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada kualitas Hadis laknat ziarah kubur bagi perempuan.<sup>14</sup>

3. Skirpsi Royan Fikri, mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi “Tradisi Ziarah Kubur Setelah Puasa Enam Di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin” dalam skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai sejarah tradisi ziarah kubur setelah puasa enam di Muara Panco dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Hadis ziarah kubur.<sup>15</sup> Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas tentang tradisi ziarah kubur. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan tentang mengkaji lebih dalam tradisi ziarah kubur setelah puasa enam di Muara Panco.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap, mengenai suatu unit sosial tersebut.<sup>16</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif metode *living Hadis* Fenomenologi.

Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara

<sup>14</sup> Atmo Prawiro “Laknat Bagi Peziarah Kubur (Telaah Hadis-hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan)”.(Journal, Sekolah Tinggi Badrus Sholeh Purwoasri Kediri, 2017) h. 22

<sup>15</sup>Royan Fikri, “tradisi ziarah kubur setelah puasa enam di desa muara panco timur kecamatan renah pembarap kabupaten merangin” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin, Jambi. 2021),34

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut.

Berdasarkan penjelasannya, paradigma fenomenologi juga erat kaitannya dengan studi kesadaran (*study of consciousness*). Beberapa metode bisa diterapkan dalam melakukan studi pengalaman sadar adalah dengan mendeskripsikannya atau menginterpretasikannya untuk dihubungkan kepada konteks yang relevan. Menurut Husserl mengenai teori fenomenologi murni/*transcendental*, terdapat enam konsep kunci yaitu intensionalitas, *noema*, *noesis*, *epoche* (reduksi fenomenologis), reduksi eidetik, dan esensi pengalaman.<sup>17</sup>

Fenomenologi adalah sebuah sikap untuk selalu membuka diri, terhadap berbagai informasi dari manapun berasal, yakni mempersilakan informan menjelaskan apapun tentang pengalaman-pengalamannya. Pemaknaan umum dari sejumlah informan terhadap berbagai pengalaman hidupnya, terkait dengan konsep atau fenomena. Adapun tujuan utama pendekatan fenomenologi, adalah mereduksi pengalaman individu pada sebuah fenomena, yang menjadi deskripsi tentang esensi universal.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, karena pelaksanaan ziarah kubur bagi perempuan yang dilakukan bukan setiap hari, ini merupakan salah satu fenomena yang dilakukan oleh masyarakat desa suko awin jaya muaro jambi. Fenomena itu akan dideskripsikan, diteliti, serta disimpulkan dari peserta tradisi oleh peneliti secara jelas.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian, tempat darimana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>19</sup> Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas, pada penelitian ini lokasi yang dijadikan oleh peneliti, adalah desa suko awin jaya. Alasan di pilihnya

<sup>17</sup><https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3232-fenomenologi>, *Jurnal Universitas Gajah Mada*.

<sup>18</sup>Teguh Agung Pribadi, *Tradisi Pembacaan Surat-surat Fadilah di Ponpes Panggung Putra Tulungagung, Skripsi*. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Tulungagung.

<sup>19</sup>Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: PT Pustaka Baru 2014), hal 73.



lokasi di desa suko awin jaya, karena lokasi ini sangat menarik dengan bukti, bahwa di desa suko awin jaya ini sudah berlangsung sejak lama, terkait dengan tradisi ziarah kubur bagi perempuan.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi dua jenis, yaitu data primer sebagai data utama penelitian, dan juga data skunder sebagai data pendukung penelitian.

#### a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, dan langsung dari sumbernya.<sup>20</sup> Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data primer disini merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi lapangan dengan tokoh agama dan masyarakat desa suko awin jaya. Dan juga buku-buku yang mendukung dalam penelitian.

#### b. Data Skunder

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti, adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah, pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan sebagian lainnya.<sup>21</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi, yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data, yang menggunakan pengamatan terhadap subjek penelitian. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul

<sup>20</sup>Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Langkah-langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56.

<sup>21</sup>Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian.*, hal 75.

serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>22</sup> Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis, terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, sehingga akan diperoleh informasi tentang objek yang akan diteliti. Dalam hal ini objek penelitian adalah desa suko awin jaya, dan yang berkaitan dengan ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya.

#### **b. Metode Wawancara**

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data, yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu percakapan, yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, dan merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data, atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin, kepada subjek penelitian. wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu maupun kelompok.<sup>23</sup>

Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, beberapa masyarakat tersebut maupun tokoh-tokoh lainnya, yang diperlukan guna memperoleh data dalam penelitian ini.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan analisi dokumentasi lebih mengarah pada bukti konkret.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang peneliti perlukan dalam memperoleh data yang mendukung penelitian adalah arsip catatan, gambar dan peristiwa yang ada pada yang peneliti lakukan dalam pengkajian ini, adalah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di desa suko awin jaya.

<sup>22</sup>Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

<sup>23</sup> Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian.*, hal 11.

<sup>24</sup> *Ibid.*,75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## G Kerangka Teori

Kerangka teori, merupakan pengelompokan teori-teori yang dijadikan dasar untuk melakukan suatu penelitian, kemudian juga digunakan untuk menggambarkan teori yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan. Untuk memudahkan penelitian ini, kemudian memberikan penjelasan yang tepat dalam penelitian ini, maka perlu untuk mengemukakan kajian secara konseptual, yang berhubungan dengan Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan Di Desa Suko Awini Jaya.

### 1. *Living Hadis*

*Living Hadis* merupakan salah satu cabang disiplin dalam Hadis.<sup>25</sup> Sebagai sarana kajian Hadis yang berkembang pada saat ini, *living Hadis* tersebut merupakan hal yang menarik untuk dilihat sebagai fenomena yang kemunculannya bertujuan untuk menunjukkan Hadis-Hadis yang ada pada masa lalu dan menjadi suatu praktik pada masa kini.

*Living Hadis* juga dapat dimaknai tentang gejala yang nampak di masyarakat yang berupa bentuk pola perilaku yang tidak menyimpang dari Hadis Nabi Muhammad saw.<sup>26</sup> *Living Hadis* juga berarti bagian dari respon umat Islam dalam bentuk interaksi mereka dengan Hadis-Hadis Nabi SAW. Kendati begitu, kajian *living Hadis* juga memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih dalam oleh tokoh-tokoh masyarakat yang juga beriringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Islam terhadap agamanya.

Menurut M. Alfatih Suryadilaga<sup>27</sup> ada tiga model dalam *living Hadis* yaitu tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik.

#### a. tradisi Tertulis

Tradisi tertulis sangat penting dalam perkembangan *living Hadis*. Tradisi tulis menulis Hadis terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis seperti masjid, sekolah dan

<sup>25</sup> M. M Azami, *Menguji Keaslian Hadist-Hadist Hukum*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2004), 35.

<sup>26</sup> M. Mansur et al., *Metodologi Penelitian Living Qur"an dan Hadist*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hal. 08.

<sup>27</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadist dari Teks ke Konteks*, (TERAS: Yogyakarta, 2009), hlm. 184

lain sebagainya. Sebagai contoh kata “النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ” *kebersihan sebagian dari iman*”. Pandangan masyarakat Indonesia tulisan di atas adalah Hadis dari Nabi, akan tetapi setelah melakukan sebuah penelitian sebenarnya pernyataan tersebut bukanlah Hadis. Hal ini memiliki tujuan agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dalam lingkungan.

Membahas serta mensyarah Hadis tidak dapat diartikan secara tekstual belaka. Oleh karena itu, pembaca harus menelaah pula latar belakang Hadis tersebut. Hadis tersebut tidak dapat berlaku umum karena adanya peristiwa khusus yakni respon Nabi Muhammad saw. Maka dari itu pemahaman terhadap Hadis nabi harus dilaksanakan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan temporal, lokal dan kontekstual sebagai mana digagas oleh Syuhudi Ismail.

Masalah lain adalah pengungkapan masalah jampi-jampi yang terkait erat dengan daerah tertentu di Indonesia yang mendasarkan diri dengan Hadis. Di antara Hadis tentang jampi-jampi Dari Rasulullah SAW yang berbunyi:<sup>28</sup>

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ

“Segala urusan penting yang tidak diawali bismillah, maka akan berkurang (atau bahkan hilang) keberkahannya”. (HR. Ibnu Hibban No. 1894).

Dalam Hadis lain HR. Ahmad yang berbunyi:

كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ – أَوْ قَالَ : أَفْطَعُ

“Setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan dzikir pada Allah, maka terputus berkahnya.” (HR. Ahmad No. 359).

Bagi sebagian masyarakat di Indonesia banyak khasiat yang diperoleh dari jampi-jampi yang disandarkan kepada Hadis di antaranya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan bahkan dapat menjadi penglaris dagangan. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa adanya pola tradisi Hadis

<sup>28</sup> Suti Lestari. “Awali Dengan Bismillâh”, Direktorat Pendidikan Dan Pembinaan Agama Islam. [https://dppai.uin.ac.id/awali-dengan-bismillah/#\\_edn5](https://dppai.uin.ac.id/awali-dengan-bismillah/#_edn5).

secara tertulis merupakan salah satu bentuk propaganda yang singkat dan padat dalam mengajak umat Islam di Indonesia yang masih religius.

b. Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam *living Hadis* sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Contohnya seperti bacaan dalam melaksanakan shalat subuh di hari Jum'at. Khususnya di kalangan Kyai hafiz al-Qur'an, bacaan setiap rakaat dalam shalat relatif panjang karena di dalam shalat tersebut di baca dua surat yang panjang seperti *al-Sajdah* dan *al-Insan*. Begitupula ketika melaksanakan shalat jum'at, kadang-kadang sang imam membaca surat *al-A'la* dan *al-Gasyah* atau *al-Jumu'ah* dan *al-Munafiqun*. Namun untuk kedua surat tersebut kadang hanya dibaca tiga ayat terakhir dalam masing-masing surat. Pembacaan surat-surat ini berdasarkan Hadis-Hadis.<sup>29</sup>

Selain itu ada pula contoh-cotoh pola lisan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam melaksanakan dzikir dan do'a seusai shalat yang mana bentuknya macam-macam. Ada yang melaksanakan dengan panjang, sedang dan ada pula yang pendek. Dalam kesehariannya, umat Islam sering melaksanakan dzikir dan do'a. keduanya merupakan rutinitas yang dilaksanakan setelah shalat. Do'a dan dzikir telah diatur pelaksanaannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT Berfirman:<sup>30</sup>

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (QS. Ghafir ayat 60)

Anjuran berdzikir sebgaimana Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

<sup>29</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadist dari Teks ke Konteks.*, 121.

<sup>30</sup> Adam Rizkala. "Hadis tentang keutamaan dzikir dan do'a". Nasehat Qur'an.com. <https://www.nasehatquran.com/2022/01/hadist-tentang-keutamaan-dzikir-dan-doa.html>.



“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (QS. Al-Ahzab ayat 41-42)

Adapun Hadis-Hadis anjuran dalam islam do'a dan dzikir adalah:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

Do'a adalah ibadah. (HR. Tirmidzi no. 3247)

مَثَلُ الَّذِي يَذُكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذُكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Rabbnya dengan yang tidak berdzikir seperti orang yang hidup dan mati. (HR. Bukhari no. 6407)

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mempunyai berbagai bentuk pemahaman atas do'a dan dzikir, terutama ketika dikaitkan dengan dzikir-dzikir yang melibatkan berbagai komponen bangsa baik politisi, birokrat, pesantren dan bahkan artis-artis. Tata cara pelaksanaannya pun bermacam-macam tidak hanya dilaksanakan setelah shalat saja dan sekarang sudah biasa dilaksanakan diberbagai tempat selain masjid.

#### c. Tradisi Praktik

Tradisi praktik dalam *living Hadis* sudah banyak dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini berdasarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Contohnya seperti adanya tradisi khitan perempuan, dalam kasus ini sebenarnya ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa tradisi khitan perempuan sudah pernah dilakukan masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab).<sup>31</sup>

Pernyataan di atas didukung dengan adanya sabda Nabi Muhammad yang menyatakan sudah adanya tradisi khitan perempuan di kota Madinah. Dari Ummu Athiyah Al Anshariyah, bahwa ada seorang wanita melakukan khitan di Madinah, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya:

<sup>31</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks.*, 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَغْلِ

“Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memotong organ kelamin perempuan, karena hal itu lebih mempercantik wanita dan lebih disukai suami”. (HR. Abu Dawud No. 4587).

Selain khitan perempuan ada pula tradisi praktik lain diantaranya ziarah kubur bagi perempuan. tradisi ini sering dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan tradisi lisan tradisi praktik pun terus berkembang seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi di masyarakat akan tetapi masih berpedoman dengan tradisi yang dilaksanakan pada masa Rasulullah saw.<sup>32</sup>

## 2. Ziarah Kubur

Ziara kubur adalah mengunjungi makam keluarga, kerabat, ataupun makam para ulama yang telah berjasa bagi perkembangan agama Islam. Ziarah kubur merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam dengan tujuan agar orang yang melakukannya dapat mengambil pelajaran dengannya dan dapat mengingat akhirat.<sup>33</sup> Sebagian orang mendefinisikan atau mengartikan ziarah itu berkunjung ke tempat religius. Ada pula yang beranggapan ziarah adalah berdo`a di suatu tempat yang jauh, pengertian sebagian besar orang menganggap berziarah adalah pergi menjauhi keramaian untuk berdo`a.<sup>34</sup>

Menurut Muhammad Sholikhin dalam bukunya bahwa makna dan hakekat ziarah kubur secara umum berarti menengok, yakni kunjungan ke kubur untuk memintakan ampun bagi si mayyit,<sup>35</sup> Sedangkan hukumnya sunnah bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita, jika dikhawatirkan mentalnya tidak kuat, memecahkan tangis, lemah hati, susah dan berkeluh kesah maka hukumnya makruh. Jika sampai berlebihan, hingga meratap, hukumnya haram.

<sup>32</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadist dari Teks ke Konteks.*, 128.

<sup>33</sup> Mutmainah Afra Rabbani, *Adab Berziarah Kubur Untuk Wanita* (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2014) h. 9

<sup>34</sup> Maria Fransiska Merinda, *Europa Pilgrim Trip* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017) h. 1

<sup>35</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010) h. 387

Melakukan amalan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah itu adalah bagian penting dari aktivitas seorang muslim. Termasuk ziarah kubur, dimana dalam hal ini terdapat spekulasi dan perbedaan pendapat akan boleh dan tidaknya pelaksanaan ziarah kubur itu dilakukan. Tentu sebagai pencerahan dari tentang hukum ziarah tersebut bagi keumuman umat Islam atau orang awam itu sangat di butuhkan. Karena selain sudah menjadi anjuran dan perintah, amalan seperti ziarah kubur ini memang memiliki pengertian dan prinsip serta dalil yang menunjukkan hukumnya tersebut.

Ziarah kubur merupakan sesuatu yang sempat dilarang oleh Rasulullah dengan alasan bahwa pada saat itu ummat Islam baru saja meninggalkan penyembahan berhala dan aqidah ummat Islam pada saat itu belum terlalu terlalu kokoh, sehingga Rasulullah khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan para sahabat akan kembali mengikuti budaya jahiliyahnya yang suka memuja kuburan, akan tetapi setelah Rasulullah melihat aqidah dan pengetahuan para sahabatnya tentang Islam sudah mulai kuat Rasulullah akhirnya memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah ke kuburan dengan alasan mengingat kematian, sebagaimana sabdanya:

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ  
 الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى  
 حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ  
 بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

"Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat" (At-Tirmidzi No. 974).<sup>36</sup>

Ada dua fungsi dan tujuan dari ziarah kubur yaitu:

*Pertama:* mengingat kematian, anjuran agar selalu mengingat kematian bukan hanya disaat sedang berziarah saja, akan tetapi disetiap saat dan disetiap waktu dianjurkan untuk selalu ingat bahwa cepat atau lambat makhluk yang hidup pasti akan mati. Dengan berziarah ke kuburan tentu hal tersebut

<sup>36</sup> Muhammad Nasiruddin al-Bani, Seleksi Hadist Shahih, Shahih Sunan Abu Daud (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h 494.

seharusnya memberikan kesadaran bahwa manusia nantinya juga akan dikubur seperti halnya para pendahulu yang saat ini sedang dikubur.

*Kedua:* mendoakan ahli kubur, pada saat berziarah tentunya diperbolehkan untuk mendoakan ahli kubur. Akan tetapi perlu diingat mendoakan bukan meminta do`a kepada ahli kubur. Sebab barang siapa meminta kepada selain Allah SWT, maka perbuatan tersebut merupakan kesyirikan.<sup>37</sup>

Secara hukum syariat Islam, para ulama *fuqoha* sepakat bahwa hukum untuk laki-laki melakukan ziarah kubur adalah sunnah atau bolehnya untuk melakukan ziarah kubur. Sedangkan pendapat terdapat pada soal boleh atau tidaknya kaum perempuan melakukan ziarah kubur. Ulama juga sepakat bahwa ziarah kubur ke makam Rasulullah, para Nabi yang lain dan orang soleh hukumnya juga sunnah untuk kaum muslimah sedangkan perempuan memiliki syarat tertentu. Beginilah pemahaman atau pendapat dari Ulama *Fuqoha*.<sup>38</sup>

### 3. Ziarah kubur bagi perempuan

Ziarah kubur bagi perempuan, Menurut Buya Yahya dalam tayangan 'Hukum Wanita Ziarah Kubur' di Youtube Al-Bahjah TV, doa ziarah kubur diriwayatkan oleh Siti Aisyah. "Kalau Anda wanita ingin ziarah kubur tentu boleh, mengiring jenazah juga boleh. Tentu ada aturannya," kata Buya Yahya. Buya pun menjelaskan bahwa wanita yang hendak melakukan ziarah kubur dan mengiringi jenazah adalah wanita yang tabah, Tidak dikhawatirkan pingsan lalu terbuka auratnya. Tidak terjadi desak-desakan di tempat tersebut. Artinya dengan tetap terhormat tidak ada masalah," ucap Buya.<sup>39</sup>

Pada awalnya Rasulullah SAW melarang ziarah kubur untuk memutus tradisi jahiliah berbangga-bangga dengan ziarah kubur dengan menyebut-nyebut peninggalan nenek moyang. Itu yang disebutkan Allah Swt dalam firman-Nya:

أَلْهَكُمُ النَّكَاتُ ۙ ۱ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ ۲

<sup>37</sup> Mutmainah Afra Rabbani, *Adab Berziarah Kubur Untuk Wanita* (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2014) h. 12-13.

<sup>38</sup> Abdul Somad, *30 Fatwa Seputar Ramadhan* (Pekanbaru: Bukupedia, 2011) h. 70.

<sup>39</sup> . Buya Yahya, *hukum ziarah kubur bagi perempuan* Al Bahjah TV, 18 Juli 2021

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”. (QS. At-Takatsur ayat: 1-2).<sup>40</sup>

Secara umum jika melihat kepada sejumlah Hadis di atas maka ziarah kubur adalah disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Namun para ulama kemudian membagi hukumnya bagi laki-laki dan perempuan, Jumhur ulama berpendapat bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah untuk laki-laki. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ziarah kubur bagi perempuan.

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum ziarah kubur bagi wanita, perbedaan tersebut muncul dari Hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَنَ  
رَوَّازَاتِ الْقُبُورِ

“dari Abu Hurairah RA, beliau berkata: “Rasulullah saw melaknat para wanita-wanita peziarah kubur” (HR. Tirmidzi No. 976, Ibnu Majah No. 1564 ).

Perbedaan pendapat mengenai Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Hanafiyah

Madzhab ini menghukumi sesuai kondisi, yakni haram apabila dikhawatirkan wanita tersebut menangis dan meratap histeris di kuburan, serta menimbulkan fitnah. Dan boleh bila dengan ziarah justru membuatnya mengingat kematian, tafakur, dan mengambil hikmah tanpa menangis histeris.<sup>41</sup>

b. Al-Malikiyah

Pandangan madzhab ini mirip seperti Al hanafiyah dimana mereka secara umum membolehkan wanita untuk ziarah kubur, tapi dengan syarat

<sup>40</sup>Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI., 1971), 1096.

<sup>41</sup>Ibnu Abidin Ad Dimasyki Al Hanafi. *Raddu-l-Muhtar ala-d-darul mukhtar*. (Darul fikr. Beirut. 1992.) Hal 2/626.

tidak menimbulkan fitnah dan tangisan histeris. Bahkan diharamkan bagi wanita yang berusia muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah.<sup>42</sup>

c. As-Syafi'iyah & Hanabilah

Dalam Pandangan madzhab Syafi'i bahwa ziarah kubur bagi laki-laki adalah disunnahkan, namun bagi wanita hukumnya adalah Makruh. Hal serupa juga menjadi pendapat yang dipegang oleh madzhab Al Hanabilah. Hanya saja kecenderungan Al Hanabilah lebih kepada kebolehan secara umum bila tanpa rintihan kesedihan bagi sang wanita tersebut.<sup>43</sup>

Kaum muslimin telah Ijma' tentang anjuran ziarah kubur, wajib menurut Mazhab Zhahiriah, hanya mereka menyatakan bahwa ziarah itu khusus bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Ketika Rasulullah melihat bahwa perempuan pergi ziarah itu mengandung hal-hal tidak baik, maka Rasulullah melarang mereka ziarah kubur. Izin ziarah kubur bagi laki-laki tetap berlaku.

Dalam menganalisis Hadis-Hadis ziarah kubur bagi perempuan yang kontradiksi antara yang pro dengan yang kontra. Penulis menggunakan dua penyelesaian, pertama, menggunakan kompromi (penggabungan), di mana Hadis yang tidak membolehkan ziarah kubur bagi perempuan adanya sebuah sebab bagi perempuan tersebut dilarang yaitu; hati yang lemah, bersolek atau hal-hal lain yang negatif. Sehingga jika alasan tersebut tidak ada maka bagi perempuan berziarah dibolehkan. Kedua, dengan menggunakan *nasikh mansukh* yang menginformasikan bahwa Hadis laknat bagi perempuan telah *dinasakh* dengan Hadis yang mana Nabi Saw, memerintahkan untuk berziarah. Sehingga ziarah kubur bagi perempuan diperbolehkan. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>42</sup> Muhammad bin Arafah Ad Dasukiy Al Maliki. *Hasyitu-d-Dasukiy ala-s-syarhil kabir*. (Darul Fikr. Beirut.) Hal 1/422.

<sup>43</sup> Zakariya Al Anshari. *Asna-l-Mathalib*. (Darul Kutb Al Islamiy), Hal 1/331. Lihat: Ibnu Qudamah. *Al Mughni li Ibn Qudamah*. (Maktabah al Qahirah. 1968), Hal 2/424

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُورُوهَا فَإِنَّمَا تُذَكِّرُكُمْ  
الْآخِرَةَ وَلْتَرِدْكُمْ زِيَارَتُهَا حَيْرًا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا  
تَقُولُوا هُجْرًا

“Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka (sekarang) ziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barangsiapa yang ingin berziarah maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan ‘hujran’ (ucapan-ucapan batil).” (HR. Muslim No. 1623).

Sangat jelas sekali bahwa makna Hadis ini menyimpulkan bahwa kaum wanita termasuk ke dalam izin umum untuk melakukan ziarah. Laknat yang disebut pada Hadis pertama, menurut al-Qurthubi yang dikutip oleh Imam Yusuf Qardawi ditujukan kepada kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Pengertian ini disimpulkan dari ungkapan teks Hadis yang menunjukkan makna mubalaghoh (maksimal), yaitu lafadz zuwaraat. Al-Qurthubi menambahkan, bahwa barangkali penyebabnya ialah seringnya berziarah mengakibatkan tersia-sianya hak suami, bertabarruj (menampakkan diri), dan akibat-akibat negatif lainnya, seperti menjerit dan menangis. Oleh karena itu, apabila hal tersebut dapat dihindari, wanita tidak dilarang melakukan ziarah kubur karna pada prinsipnya, ziarah kubur itu mengingatkan yang bersangkutan akan kematian, baik mengingatkan laki-laki maupun perempuan.<sup>44</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dan rangkaian, dari uraian penulisan, yang berkaitan dengan hal apa saja, yang akan dilakukan dalam penelitian, dimulai dari tahap awal hingga akhir yang disusun secara sistematis, agar penelitian dapat lebih jelas dan tersusun secara sistematis. Secara umum sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari lima bab yang setiap pembahasannya, berkaitan dengan penelitian pada berkaitan dengan penelitian tentang Hadis ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya.

<sup>44</sup> Yusuf al-Qadrawi, “*Studi Kritis As-Sunah*”, Bandung : Trigenda Karya, (1995), 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunanda Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunanda Jember

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, yaitu alasan peneliti memilih masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian ialah, fenomena ziarah kubur bagi perempuan. Kemudian pokok masalah yang muncul dari latar belakang, dijadikan rumusan masalah, yang menjadi pertanyaan yang akan diajukan pada saat penelitian. Setelah itu ada tujuan dalam penelitian yang dilakukan, selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kemudian tinjauan pustaka, yaitu berupa hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dengan perbandingan antara kesamaan dan perbedaan. Dalam bab ini juga terdapat kerangka teori, yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

Bab II Metode Penelitian. Pembahasan metode penelitian yang terdiri, dari jenis dan pendekatan penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif, lokasi penelitian akan dilakukan di desa suko awin jaya. Objek penelitian yang akan diteliti, yaitu Hadis ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya. Selanjutnya ada sumber data yang terdiri, dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Tahap selanjutnya pada bab ini terdapat teknik pengumpulan data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap akhir berupa teknik analisa data, yang terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Bab III adalah gambaran umum. Pada bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, adapun dalam gambaran umum pada penelitian ini, akan memberikan gambaran berupa kondisi geografis, yang akan menjelaskan letak dan sejarah pembentukan. Selanjutnya akan membahas tentang kondisi geografis masyarakat, seperti demografi ataupun angka pertumbuhan masyarakat yang berkaitan, dengan penelitian Hadis ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya.

Kemudian, Bab IV merupakan pembahasan, pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian, yang dilakukan peneliti dengan judul, Hadis tentang ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya. Adapun aspek yang menjadi pembahasan penelitian ini, adalah mengidentifikasi faktor-faktor, proses



kontruksi sosial masyarakat, kemudian menganalisis kontruksi sosial atas Hadis ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya.

Bab V merupakan penutup, adapun pada bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir, dari penelitian dan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan rekomendasi-rekomendasi peneliti untuk penelitian selanjutnya, sehingga diharapkan dapat menindaklanjuti dari penelitian sebelumnya.

**I. Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																																		
		Oktober					November					Desember					Januari					Februari					Maret									
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1	Pembuatan Proposal	X	X	X	X	X																√	√	√	√	√										
2	Pengumpulan Data						X	X	X	X	X																√	√	√	√	√					
3	Sidang Munaqasah											X	X	X	X	X																√	√	√	√	√

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



### Instrumen Pengumpulan Data

#### “Hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan Di Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi (*Studi Living Hadits*).”

No	Jenis Data	Metode	Sumber Data
1.	Letak Geografis Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	- Observasi - Dokumentasi - Wawancara	- Setting - Dokumen Geografis - Tokoh masyarakat, tokoh Agama
2.	Sejarah Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	- Wawancara - Dokumentasi	- Tokoh masyarakat - Dokumen sejarah
3.	Struktur Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	- Dokumentasi	- Bagan struktur kepengurusan.
4.	Visi, misi, dan tujuan.	- Dokumentasi	- Dokumen visi, misi, dan tujuan.
5.	Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya	- Observasi - Dokumentasi - Wawancara	- Dokumen praktik Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya.
6.	Dasar ziarah kubur bagi Perempuan.	- Wawancara	- Tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan masyarakat.
7.	Dalil yang melatar belakangi ziarah kubur bagi perempuan.	- Wawancara	- Tokoh masyarakat, tokoh Agama.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## J. Panduan Observasi

No.	Jenis Data	Objek Observasi
1.	Letak Geografis Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	- Keadaan dan letak geografis.
2.	Ziarah kubur bagi perempuan Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	- Dampak yang terjadi dari praktik Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

## K. Panduan Dokumentasi

No.	Jenis Data	Data Dokumenter
1.	Letak Geografis Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	- Data Dokumentasi letak Geografis
2.	Sejarah kelurahan Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	- Data Dokumentasi sejarah Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya
3.	Visi,Misi dan tujuan	- Data Dokumentasi Visi,Misi dan Tujuan
4.	Struktur Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	- Data Dokumentasi struktur Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya
5.	Hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan di desa suko awin jaya	- Dokumen tentang Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya
6.	Relevansi ziarah kubur bagi perempuan	- Dokumen tentang Relevansi tradisi Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya

### Butir butir Wawancara

No.	Jenis Data	Sumber Data dan Substansi Wawancara
1.	Letak Geografis Desa Suko Awin Jaya Muaro Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh Masyarakat {Lurah}</li> <li>- Bisa dijelaskan tentang Letak Geografis Desa suko awin jaya muaro Jambi.</li> </ul>
2.	Ziarah Kubur Bagi Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama {Ust} dan masyarakat</li> <li>- Apa saja yang dilakukan dalam proses tradisi Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya</li> <li>- Kapan dilakukan Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya</li> </ul>
3.	Dalil yang melatarbelakangi tradisi Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh agama {Ust}</li> <li>- Dalil yang melatarbelakangi Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya</li> </ul>
4.	Relevansi tradisi Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak dari pelaksanaan tradisi Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya</li> <li>- Apakah ada kasus kemudharatan dari Ziarah kubur bagi perempuan di desa suko awin jaya</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

## BAB II

### GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SUKO AWIN JAYA

#### A. Profil Desa Suko Awin Jaya

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Letak Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berbatasan dengan :

1. Sebelah utara : Desa Bukit Baling
2. Sebelah Selatan : Desa Suban
3. Sebelah barat : Desa Dasal
4. Sebelah timur : Desa Purwodadi

Secara administratif, Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mempunyai luas wilayah 15.370 m<sup>2</sup>. Keadaan area di sekitar Desa Suko Awin Jaya terdiri dari dataran rendah dan perbukitan, dengan jenis tanah rata-rata tidak keseluruhan gambut atau bisa katakana dengan tanah gersang.<sup>45</sup>

#### B. Gambaran dan Batas Wilayah

Desa Suko Awin Jaya adalah suatu desa yang terletak di tengah-tengah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. Desa Suko Awin Jaya masih termasuk Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Sekernan dan terdiri dari 24 RT yang tertata di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Baling, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suban, sebelah barat berbatasan dengan Desa Dasal dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwodadi dan luas wilayah Desa Suko Awin Jaya 15.370 m<sup>2</sup>. Jarak Desa Suko Awin jaya dari pusat pemerintahan kecamatan +- 25 km dan jarak dari pusat pemerintahan kota +- 62 km, dan jarak dari kota kabupaten +- 20 dan jarak dari ibu kota provinsi +- 50 km. jumlah penduduk di Desa Suko Awin Jaya tiap tahun mengalami penambahan bisa kita lihat dari table di bawah ini.

<sup>45</sup> Sumber data: Kantor Desa Suko Awin Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## C. Keadaan Penduduk Desa Suko Awın Jaya

Jumlah penduduk di Desa Suko Awın Jaya Kecamatan Sekernan berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 853 jiwa, dengan 277 kepala keluarga, yang terdiri dari atas : 136 jiwa laki-laki dan 141 jiwa perempuan.

Dari data ini bisa kita lihat bahwa penduduk di Desa Suko Awın Jaya Kecamatan Sekernan tiap tahunnya selalu mengalami penambahan dan persebaran seluruh Desa Suko Awın Jaya yang terdiri dari 24 RT.<sup>46</sup>

Penduduk Desa Suko Awın Jaya Kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi bekerja sebagai sector pertanian komoditi utama kelapa sawit. Mata pencaharian penduduk Desa Suko Awın Jaya 99%, terfokus pada usaha perkebunan kelapa sawit, hanya beberapa orang yang memiliki pekerjaan sebagai PNS dan Pekerja Swasta, tapi disamping bekerja sebagai jajaran pemerintah namun mereka juga memiliki lahan sawit, hanya saja mereka tidak terlalu simpati dalam menjalankan usaha kelapa sawit tersebut, jadi secara keseluruhan masyarakat Desa Suko Awın Jaya berpenghasilan sebagai petani kelapa sawit, ujar kepala Desa Suko Awın Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.<sup>47</sup>

## Visi dan Misi Desa Suko Awın Jaya

### Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Suko Awın Jaya Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas dan Sejahtera

### Misi

1. Menciptakan perangkat desa yang 68 pendidikan 68 l agar terbangun pemerintahan efektif dan terpercaya
2. Menciptakan Sinergisitas dengan BPD dan Lembaga yang ada
3. Meningkatkan Pelayanan Publik
4. Menjadikan masyarakat sebagai proses pengambilan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan Desa.

<sup>46</sup> Sumber data: Kantor Desa Suko Awın Jaya

<sup>47</sup> Sumber data : Kepala Desa Suko Awın Jaya 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

5. Mewujudkan Desa yang maju secara sosial dan ekonomi melalui potensi sumber daya Desa
6. Mewujudkan Desa yang menjunjung nilai kearifan 69 endi sebagai pranata interaksi sosial
7. Menciptakan Kondisi Teritib, Aman, Demokratis Berlandaskan Keselerasan Dan Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.
8. Membangunan sarana prasarana ( infrasturktur ) guna percepatan arus ekonomi dan mobilitas masyarakat
9. Menciptakan Generasi Muda yang Kreatif dan Inovatif
10. Menjalin Kerja sama antar desa atau pihak ketiga.

#### D. Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah

Di Desa Suko Awin Jaya terdapat Lembaga Pendidikan 6 macam yang tersebar diseluruh Desa Suko Awin Jaya yaitu :

**Tabel 1**  
**Lembaga Pendidikan**

No	Nama Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3
2	TK	4
3	SD	7
4	SMP	3
5	SMA	1
6	PONPES	1

Tempat ibadah yang tersebar di seluruh Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ada 21 buah 12 Masjid 7 Langgar 2 Gereja.

#### E. Keadaan Sosial

1. Keadaan Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Suko Awin Jaya memiliki kondisi sosial dan budaya yang sangat kental. Kondisi masyarakat desa Suko Awin Jaya di nilai cukup harmonis. Sebab rasa kekeluargaan dan solidaritas kebersamaan masyarakat

sangatlah kuat dan terjalin sangat baik. Hal ini bisa dibuktikan jika ada salah satu penduduk Desa Suko Awin Jaya mengalami musibah atau kesusahan atau sedang memiliki hajatan maka masyarakat yang lain akan selalu sigap dan cekatan dalam membantu baik membantu secara material seperti (uang, barang atau bahan makanan dan lain sebagainya) maupun bantuan non material atau tenaga kerja seperti (membantu memasak, membantu melayani tamu dan lain sebagainya) mereka datang untuk menolong dengan senang hati tanpa dimintai bantuan oleh keluarga yang sedang memiliki musibah atau hajatan.

Selain itu dapat di buktikan dengan hal lain seperti gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar seperti tempat pemakaman umum selain gotong royong mereka juga membawa makanan untuk jaminan masyarakat yang melakukan gotong royong, selain itu ketika ada warga yang sedang membangun rumah maka masyarakat yang lain juga kerap kali ikut membantu dengan senang hati tanpa mengharap imbalan biasanya hanya dengan diberikan jamuan makan dan minum maka hal tersebut sudah neyenangkan hati masyarakat lain yang sedang membantunya maka hal itulah sudah dapat menambah semangat gotong royong Desa Suko Awin Jaya.

## 2. Keadaan Keagamaan Masyarakat

Agama bagi masyarakat Desa Sukon Awin Jaya merupakan sebuah kepercayaan atau keyakinan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya langsung kepada tuhan nya. Sehingga dengan memiliki agama (kepercayaan) kehidupan masyarakat akan seimbang antara dunia dan akhirat. Meski di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang di anut. Namun di Desa Suko Awin Jaya masyarakat menganut agama Islam.

Kehidupan umat beragama di Desa Suko Awin Jaya sangatlah harmonis dan rekat kemasyarakatan nya walaupun ada yang berbeda aliran.



Masyarakat desa Suko awin Jaya yang menganut agama Islam terbagi dua golongan atau aliran. Diantara nya yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah namun mayoritas desa Suko Awin Jaya menganut aliran NU dan hanya sebagian kecil masyarakat yang mengikuti aliran Muhammadiyah dan juga Syia. Meskipun begitu namun tidak pernah terjadi ketegangan antar satu golongan dengan golongan lainnya. Bahkan beberapa keluarga Muhammadiyah juga sering berpartisipasi dalam tradisi dan kegiatan warga NU.

Desa Suko Awin Jaya terdapat 12 Masjid 7 Langgar, selain itu juga terdapat 2 Gereja yang bisa di jadikan untuk melakukan ibadah, tempat peribadatan masjid dan musholla yang ada di Suko Awin Jaya biasa di jadikan untuk kegiatan keislaman seperti memperingati maulid Nabi SAW, sholawatan, pengajian, tadarus dan lain sebagainya. Selain di masjid dan mushola kegiatan-kegiatan keagamaan juga sering di lakukan di rumah warga baik kegiatan pribadi maupun suatu organisasi tertentu seperti rotib keliling, fatayat, PKK dan lain sebagainya.

Masyarakat Suko Awin Jaya juga memiliki jiwa natusias yang tinggi dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan semisal di mintai sumbangan dana ketika akan di langsungkan acara peringatan maulid Nabi SAW, maka mereka akan menyumbangkan baik dana atau tenaga demi berjalannya acara tersebut contoh lain ketika akan ada acara isra' mi'raj di masjid yang di laksanakan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Maka masyarakat Desa SukoAwin Jaya berantusias dan ikut berpastisipan berbondong-bondong membawa keluarganya untuk ikut hadir dan memeriahkan acara tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN

#### A. Ziarah Kubur

##### 1. Pengertian Ziarah Kubur

Ziarah kubur terdiri dari dua kata yaitu ziarah dan kubur. Dari didalam kamus bahasa, istilah ziarah adalah dari bahasa arab yaitu (زار-يزور-زيارة)<sup>48</sup> yang memiliki arti untuk melihat atau mengunjungi dan mendatangi.<sup>48</sup> Sedangkan istilah dari kata kubur adalah tempat istirahat orang yang sudah mati atau tempat bersemainya mayat terakhir. Maka dari pengertian dari dua diatas tersebut dapat kita artikan bahwa ziarah kubur adalah melihat atau mengunjungi makam (tempat) orang yang sudah meninggal (mati) atau yang disebut makam.<sup>49</sup>

Sibtu Asrawi berpendapat bahwasannya ziarah kubur adalah bukan hanya melihat atau mengunjungi suatu makam orang yang sudah meninggal (mati), melaikan untuk mendoakan para ahli kubur (orang yang dimakamkan).<sup>50</sup> Bey Arifin juga berpendapat, bahwa maksud ziarah kubur adalah mengunjungi makam dengan sewaktu-waktu (tidak tertentu), dengan tujuan supaya ahli kubur tersebut mendapat rahmat dari Allah SWT dan agar supaya para penziarah kubur bisa mengambil pelajaran dan peringatan setelah melakukan ziarah kubur.<sup>51</sup> Begitu pula dengan Ibnu Qoyyim yang telah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW. Apabila sedang melakukan ziarah kubur, sebaiknya berdoalah untuk penguni kubur agar supaya diberi ampunan dan rahmat dari semua dosa yang telah ahli kubur lakukan saat ketika masih hidup di dunia.<sup>52</sup> Dengan demikian, maka jelaslah bahwa ziarah kubur pada dasarnya merupakan meminta ampunan dan

<sup>48</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972). hlm. 159.

<sup>49</sup> Labib Mz, *Hidup Pasti Berakhir*. (Surabaya: Bandung Usaha Jaya, 1995).Cet 1. Hlm. 71.

<sup>50</sup> Sibtu Asnawi, *Adab Tatacara Ziarah Kubur*, (Menara Kudus, 1989). hlm. 2.

<sup>51</sup> Bey Arifin, *Hidup Sesudah Mati*. (Jakarta: Kinta, 1994). Cet. XIV. hlm. 113

<sup>52</sup> Tm. Hasbi Ash-Siddiqi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Bandung : Pt. Al-Ma,Arif, 1976), Ccl. 1. Hlm. 302

rahmat dari manusia yang sedang hidup untuk para ahli kubur yang telah mati.

Ketahuilah ziarah kubur dapat membuat hati tidak terlena kepada dunia dan pandai dalam menyikapi gemerlapnya dunia. Dalam riwayat lain hadits ini disebutkan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian)" (HR. Abu Dawud No. 2816).<sup>53</sup>

Ziarah kubur memang dianjurkan dalam agama Islam bagi laki-laki dan perempuan. Serba didalamnya terkandung mafaat yang sangat besar. Baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Qu'an, atau pun bagi orang yang ziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemputnya. Secara lebih rinci Munawwis Abdul Fattah menjelaskan dalam bukunya “Tuntunan Praktis dalam Ziarah Kubur” bahwa ziarah bisa sunnah, makruh, dan haram,<sup>54</sup> sesuai dengan orientasi dan niat yang terbesit dalam hati orang yang ingin melakukan ziarah kubur.

Dikatakan oleh Ibtu Asnawi bahwa ziarah kubur bukan hanya menengok ataupun mengunjungi. Tetapi juga mendoakan kepada ahli kubur.<sup>55</sup> Bey Arifin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ziarah kubur adalah datang atau mengunjungi makam dengann sewaktu-waktu untuk memdoakan dan memohonkan rakmat kepada Allah SWT untuk penguni ahli kubur dan supaya penziarah dapat mengambil makna dan hikmah

<sup>53</sup> Munzir Al-Musawa. *Kenalilah Aqidahmu*, (Jakarta: Majelis Rasulullah, 2007), Hlm.65

<sup>54</sup> Munawwir, *Tuntunan Praktis Ziarah*, hlm. 11-12

<sup>55</sup> Sibtu Asnawi, *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*, Menara Kudus, Yogyakarta, 2006, hlm. 2

setelah melakukan ziarah kubur.<sup>40</sup> Sehingga lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang mendatang. Dari penjelasan diatas maka dapat diartikan ziarah kubur adalah mendatangi kuburan dengan sewaktu-waktu untuk mendoakan dan memohon rahmat kepada Allah SWT bagi orang yang dikubur didalamnya.<sup>56</sup>

Menurut Al-Musawa, ziarah kubur adalah mendatangi kuburan dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran (Ibrah) bagi penziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul penguni kuburan, sehingga dengan ziarah kubur manusia bisa berintrospeksi diri dalam menjalani hidup selanjutnya dan lebih mendekatkan diri dari Allah SWT.<sup>57</sup> Supaya agar manusia mengetahui bawasannya hidup di dunia tidak selamanya.

Ziarah kubur juga dapat dikatakan sebagai mengunjungi suatu tempat karmat atau suatu tempat yang di anggap suci. Misalnya mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW di Madinah seperti yang dilakukan oleh Jama'ah Haji. Maka menjadi perhatian bagi para penziarah khususnya bagi kaum muslim biasanya makam orang-orang yang merasa hidupnya membawa misi kebaikan terhadap lingkungan seperti di bawah ini:

1. Para nabi dan pemimpin agama, mereka yang telah menyebarkan agama serta mengajarkan mereka terhadap hal-hal kebaikan yang sesuai dengan syariat.
2. Para wali, ulama, dan ilmuwan besar yang memberikan ilmu pengetahuan serta mengenalkan manusia terhadap kitab tuhan serta ilmu alam dan ilmu ciptaan.

<sup>56</sup> Ber Arifin ,*Hidup Setelah Mati*, Cet. Ke-Xiv, Kinta, Jakarta , 2004, hlm.113

<sup>57</sup> Munzir Al-Musawa, *Enalilah Aqidahmu*, Cet. Ke-2, Majelis Rosululloh, Jakarta, 2002.hlm.65

3. Kelompok orang-orang tertentu seperti kerabat, sahabat, saudara terdekat mereka yang mempunyai talik kasih atau pengorbanan semacam hidupnya.<sup>58</sup>

Ziarah kubur merupakan kunjungan kubur yang (bentuk jamak dari Qobr) yakni kuburan atau makan sedangkan secara teknis menuju pada aktivitas mengunjungi kepemakanan dengan maksud mendoakan bagi yang meninggal serta mengingat akan kematian.<sup>59</sup> Ziarah juga dapat dilakukan sebagai suatu tempat yang dimuliakan atau yang dianggap suci untuk meminta Pertolongan (safaat) kepada seseorang yang dianggap keramat yang sebagian umat Islam, namun sebagian Islam lainnya menganggap sebagai bid'ah dan dilarang dilakukan, misalnya: pengikut Ibnu Taimiyah dan kaum Wahabi.<sup>60</sup>

Ziarah kubur merupakan suatu titik temu yang istimewa antar agama, hampir dibelakang dunia manapun terdapat makam-makam khusus yang dikunjungi baik oleh orang Islam maupun orang non Islam. Menurut Ali-Ahwari yang telah menulis sebuah pedoman tentang tempat-tempat ziarah kubur, bahwa ziarah kubur (Ziyarat Al-Qubur) adalah suatu bentuk Ritual yang sudah berakar dimasyarakat sejak zaman dahulu.<sup>61</sup>

Ziarah kubur merupakan satu dari sekian banyak tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat, berbagai maksud dan tujuan serta motivasi selalu menyertai aktivitas ziarah kubur. Ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat kekuburan dianggap keramat karna sebenarnya ziarah kubur adalah tradisi agama hindu yang pada masa lampau memuja terhadap roh leluhur.

<sup>58</sup> Syaikh Ja'far Subhani, *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali, Cet. Ke-3*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 2001, hlm. 55

<sup>59</sup> John L. Esposito, *Ziarah, Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 4. Pt. Ichtiarbaru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm. 27

<sup>60</sup> Hasan Shadily, *Zerubabel, Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 4, Pt. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm. 47

<sup>61</sup> Henri, Chamber-Loir Dan Claude Guillot, *Ziarah Dan Wali Didunia Islam*, Komunitas Bambu, Depok, 2010, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## 2. Pandangan Ulama Tentang Ziarah Kubur

Beberapa ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hukum ziarah kubur adalah: Sunnah sejauh diletakan tatacara aturan syariah, maka ada beberapa ulama dalam hal ini, berbeda pendapat tentang ziarah kubur. Sebagai berikut:

Menurut Syaikh Muhammab Bin Abdul Wahab mengatakan bahwa hukum dalam ziarah kubur adalah sunnah, sunnah berziarah kubur itu hanya untuk laki-laki secara tertentu.<sup>62</sup> jadi, menurut pendapat ini yang menjadi sasaran hukum sunnah ziarah kubur adalah laki-laki. Sedangkan untuk wanita tidak disunnahkan untuk melakukan ziarah kubur.

Menurut Syekh Muhammat Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa: lakukanlah ziarah kubur, karena ia mengingatkan kepada kematian. Menurut pendapat beliau dengan berziarah kubur manusia tanpa tidak sengaja akan mengingatkan tentang kematian dan mengambil pelajaran dari ahli kubur sebelum mati. Dengan mengingat kematian manusia yang ziarah kubur akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Imam Abdurrahim berpendapat bahwa ziarah kubur itu hanyalah bertujuan agar ingat pada kematian dan akhirat. Maka dapat dilakukan dengan melihat kuburan dengan nyata (langsung), meskipun tidak mengetahui siapa ahli kuburnya atau bertujuan untuk mendoakan (berdoa untuk ahli kubur), maka ziarah kubur yang demikian ini adalah disunnahkan bagi setiap muslim.<sup>63</sup> Sehingga dengan dasarnya pendapat seperti ini ziarah kubur itu hukumnya sunnah bagi setiap muslim, dengan syarat tujuan untuk mengingat pada kematian (akhirat) dan untuk mendoakan untuk ahli kubur maupu untuk diri sendiri. walaupun tanpa mengetahui ahli penguni kubur.

Dikalangan para Fiqaha<sup>64</sup> Mazhab Syafi<sup>65</sup>i, Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa hukum ziarah ke makam Rosululloh SAW adalah

<sup>62</sup> Syaikh Ja<sup>66</sup>far Subhani , Op. Cit, hlm. 501

<sup>63</sup> Syekh Abdur Rahman Bin Muhammad Bin Hasan, Bugiyatulmister Syidin ,Terj Ahmad Bin Sayid, *Menara Kudur*, Surabaya, 1990, hlm. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



sunnah sayyid Abu Bakar Bin Muhammad Shata Al-Dimyati (W. 1302 H.), yang dikenal dengan panggilan Al-Bakri, dalam kitabnya *Fanah Al-Talibin* menyatakan disunnahkan berziarah dimakam Nabi SAW karena itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan sebagian ulama<sup>64</sup> seperti Ibnu Rif'ah dan Al-Qomuli, juga hal seperti itu, begitupun dengan berziarah kemakam Rosululloh, para Ulama dan para Wali. Serba berziarah kemakam beliau tidak sama dengan berziarah ke saudara kita, karena berziarah ke tempat beliau adalah bertujuan untuk mengagungkan namanya yang telah beliau perbuat untuk umatnya dan mengharapkan mendapat perkara ukhrowi (akhirat).<sup>64</sup>

### 3. Ziarah Kubur Menurut Islam

Islam memandang bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan dan bisa dikatakan amal ibadah selama yang diziarahi itu adalah kau muslimin. Para penziarahnya diperbolehkan itu adalah para penziarah yang telah mempunyai aqidah islam yang kuat dan mengetahui hukum ziarah dan tujuannya. Salah satu dari tujuan ziarah kubur itu adalah bertawasul kepada seorang yang dianggap mempunyai karamah mendapatkan safaat, keberkahan dan dikabulkan segala apa yang diminta. Jika para penziarah itu belum mempunyai aqidah yang kuat walaupun hasil akan terjadi kekhawatiran bahkan cenderung berlebihan dan menyimpang dari norma-norma ajaran agama Islam, pendeknya kesyirikan yang timbul. Islam juga melarang kepada orang-orang muslim berziarah ke makam orang-orang kafir dan orang-orang munafik.

### 4. Dasar Hukum Ziarah Kubur

Dalam Al-Quran disebutkan kita dilarang berdiri di kuburan seseorang munafik dan musyrik, sementara itu, diperbolehkan berdiri disisi kuburan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>64</sup> Sayyid Abu Bukr Muhammad Shata Al- Dimyati, I'anah Al Talibin "Ala Hlml Alfaz Path Al-Mu"in , Juz2, Dan Ibnuashomah, Beirut, 2005, hlm . 162

kuburan kaum mukminin untuk mendoakan dan menshalatkan mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَأْوَاهُمُ السَّعِيرُونَ ٨٤

Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik ( Qs. At Taubah: 84).<sup>65</sup>

Berkenaan dengan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. Melarang Rosulnya memintakan Rahmat bagi orang munafik, baik lewat sholat bagi mayat atau doa sebagaimana juga dilarang berdiri atas kuburannya, baik ketika memakamkan atau setelahnya, maka pengertiannya adalah bahwa dua perbuatan tersebut yaitu memintakan rahmat dan berdiri ataskuburan (termasuk ziarah kubur) boleh dan bahkan baik dilakukan bagi mukmin di segala waktu.

Adapun hadits-hadits Nabi tentang yang menerangkan tentang ziarah kubur di antara adalah sebagai berikut:

زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ

“Berziarah-kuburlah, karena ia dapat mengingatkanmu akan akhirat”  
(HR. Ibnu Maajah no.1569).

Rasulullah Shallallahu‘alaihi Wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَيْ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَعْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

<sup>65</sup> Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI., 1971), 293.



Dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, mereka berdua berkata: Muhammad Bin ‘Ubaid menuturkan kepada kami: Dari Yaziid bin Kasyaan, ia berkata: Dari Abu Haazim, ia berkata: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berziarah kepada makam ibunya, lalu beliau menangis, kemudian menangis pula lah orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda: “Aku meminta izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan. Berziarah-kuburlah, karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian”(HR. Muslim no.108).

## 5. Tujuan Ziarah Kubur

Di antara manusia saat ini, banyak sekali sebagian manusia yang sudah jarang mengingat kematian, dan apa bila mengingatnya, ia tidak menyukainya karna hanyut di dalam dunia. Orang ini setiap kali mengingat mati.ia pun semakin jauh dari Allah SWT. Di antara manusia, ada yang menghadap allah. lalu bertobat. Maka dengan mengingat mati.ia semakin takut dan semakin banyak persiapannya. Sebab, ia ingin hidup untuk bersiap-siap dan berharap kiranya bekalnya sudah cukup sehingga kematian menyebabkan berjumpa dengan Allah SWT dan tinggal disisinya yang mulia.

Ziarah kubur merupakan salah satu cara agar kita tidak lupa terhadap kematian, sangatlah berpengaruh sekali dalam pembinaan pribadi muslim. Adapun tujuan dari pelaksanaan ziarah kubur adalah sebagai berikut:

### 1) Untuk Mendoakan Ahli Kubur

Pada dasarnya, ziarah kubur bertujuan untuk mendoakan ahli kubur supaya mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT. Dikatakan oleh Ja’fat Subhani bahwa berdiri di sisi kuburan-kuburan kaum mukminin, untuk mendoakan dan mensholatkan mereka, telah menjadi kebiasaan Nabi SAW.<sup>66</sup> Sebagai orang yang beriman kita diharuskan untuk saling mendoakan, sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>66</sup> Ja’fat subhani, *tawassul, tabruk, ziarah kubur, karomah wali* (Jakarta: puskata hidayah, 1989), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ ١٠

“dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 10).<sup>67</sup>

## 2) Untuk Mengingatn Kepada Kematian dan Hari Akhir

ziarah kubur mempunyai tujuan untuk memberi peringatan kepada akhiran bagi orang yang masih hidup, sebagai mana Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝ ١٨٥

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya” (QS. Ali Imran: 185).<sup>68</sup>

Berziarah kubur, dapat pula mengingatkan kepada mati, dalam arti orang yang masih hidup ini menjadi ingat bahwa dirinya pun kelak akan mengalami mati, seperti halnya yang diziarahi, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ

“Berziarah-kuburlah, karena ia dapat mengingatkanmu akan akhirat” (HR. Ibnu Maajah no.1569).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>67</sup> Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI., 1971), 917.

<sup>68</sup> Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI., 1971), 109.

### 3) Sebagai Tabarruk dan Tawassul

Telah menjadi kebiasaan para salaf untuk bertaharuk (mengharap berkah) dari bekas-bekas dan peninggalan-peninggalan rosululloh SAW. Serta keluarganya. Hal itu adalah sunnah quthiyah (kebiasaan keagamaan yang kuat dasar hukumnya).<sup>69</sup>

Sama halnya dengan tabarruk, tentang tabarruk banyak hadits yang dengan jelas membuktikan bahwa dapat menjadikan makam, kedudukan serta hal-halnya orang soleh sebagai perantaranya dalam memohon kepada Allah SWT.<sup>70</sup>

Mengenai tujuan ziarah kubur ini, Prof. Tm. Hasbi As-Shiddiqi mengatakan sebagai berikut:

Ziarah kubur itu tujuannya untuk memperoleh keiklasaa bagi yang menziarahi dan bagi orang-orang yang diziarahi. Yang menziarahi teringat mati dan hari akherat, serta mengambil pelajaran dari keadaan si mayit dan merenungkan didalam dada dengan pengajaran-pengajaran yang penting dari renungan-renungan itu, sedangkan bagi orang yang diziarahi di doakan semoga diberi keselamatan dan supaya dirahmati serta diampunkan dosanya.<sup>71</sup>

## B. Gambaran Historis Ziarah Kubur

Praktik keagamaan di dalam Islam telah memperoleh perhatian tersendiri karena muncul banyak perdebatan mengenainya, ada yang menolak ada pula yang mempertahankannya. Mereka yang menolak praktik keagamaan ini adalah yang biasanya mengaku sebagai kaum puritan dan ingin mengembalikan Islam kepada sumber sesungguhnya dan bebas dari unsur-unsur (takhayul, bid'ah, dan khurafat). Pernyataan C Snouck Hurgronje dan R.J Wilkinson yang disetujui oleh Ignaz Goldziher membuat penulis harus menggali lagi zairah dari berbagai macam

<sup>69</sup> Ja'far Subhani, *Tauhid Dan Syirik, Terjemaah*, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 207.

<sup>70</sup> Ja'far Subhani, OP, Cit., Hlm. 77

<sup>71</sup> a. Hasbi Ash-Siddiqi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif.1976) Cet. I. Hlm. 384.

perspektif khususnya dari pendekatan *Living hadis*. Mereka mengatakan, pemujaan Islam terhadap para wali itu membuka keleluasaan yang luas bagi manifestasi- manifestasi populer dari pengaruh Hindu terhadap agama Islam. Kedalam kultus inilah unsur-unsur India setiap hari menyatakan dirinya. Terutama syi'ah di India, unsur-unsur itu telah melahirkan beberapa fenomena yang istimewa. Dewa- dewa India berubah menjadi wali-wali Muslim, dan tempat-tempat suci India dengan sendirinya ditafsirkan baru dengan semangat Muslim. Dari seluruh wilayah yang ditaklukkan Islam, tidak ada yang memberikan contoh-contoh yang begitu mencolok tentang dilestarikannya unsur-unsur paganisme, seperti halnya India dan Nusantara.<sup>72</sup>

Melihat kesalahan persepsi di atas, penulis hanya akan memulai menggambarkan secara umum tradisi ziarah bukan datang dari Hindu atau bahkan ziarah ke makam wali disamakan dengan pemujaan dengan para Dewa di India. Ziarah ke makam-makam para wali merupakan praktik yang sudah umum di seluruh dunia muslim. Di antara para wali yang paling umum diharapkan berkahnya adalah para wali pendiri ordo Sufi, para syuhada, dan raja-raja yang shalih.<sup>73</sup>

Sebelum Islam datang, kuburan atau makam dijadikan tempat berpesta, berzina, memainkan alat musik atau permainan lainnya, sebagaimana pada hari besar. Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap perlakuan umat Islam supaya tidak mengikuti jejak umat terdahulu. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah berikut ini:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيْدًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

“jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, bershalawatlah kepadaku karena shalawat

<sup>72</sup> Ignaz Goldziher. *Pengantar Teologi Dan Hukum Islam*, Jakarta: INS, (1991). 250.

<sup>73</sup> Woodward, Mark R., and Hairus Salim HS. *Islam Jawa: kesalehan normatif versus kebatinan*. PT LKiS Pelangi Aksara, (2004). 265

kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada”(HR Sunan Abu Dawud No. 1746)<sup>74</sup>

Ada banyak pendapat mengenai maksud dari hadits tersebut, al Hafidz Zakyuddin al Mundziri dan Taquiuddin al-Subki, mengatakan bahwa pengertian hadis itu untuk mempebanyak ziarah ke makam Nabi Saw, tidak hanya satu tahun dua kali seperti di hari raya. Namun ada juga yang memahami bahwa maknanya adalah mencegah berbuat tidak terpuji ketika ziarah seperti bermain musik dan bermain sebagaimana ketika hari raya. Sebaiknya ziarah memberi salam, berdo'a di hadapan Nabi, mengharap barokahnya dan do'a dari jawaban salamnya, serta menjaga tatakrama sebagaimana bertemu dengan Nabi Saw.<sup>75</sup>

### C. Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Perspektif Hadis

#### 1. Hadis tentang Larangan Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Hadis yang berkaitan dengan larangan bagi perempuan yang menziarahi kuburan terdapat beberapa riwayat. Di antara riwayat-riwayat tersebut misalnya, Imam al-Tirmidzi (279 H) dalam kitabnya al-Jami' al-Kabir Sunan al-Tirmidzi,<sup>76</sup> Imam Ibnu Majah (273 H)<sup>77</sup> dalam Sunan Ibnu Majahnya,15 dan Imam Ibnu Hambal (241 H) dalam Musnadnya.<sup>78</sup>

Adapun hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan ziarah kubur adalah sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarahi kuburan.” (HR. at-Tirmidzi No.976)

<sup>74</sup> Hadts ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunan-nya (2042), Imam Ahmad dalam Musnad-nya (8605), Ath Thabrani dalam Al Ausath (8/81), dan yang lainnya. <https://muslim.or.id/22904-penjelasan-hadits-jangan-jadikan-rumah-kalian-sebagai-kuburan.html>.

<sup>75</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki al- Hasani, *al -Ziarah al-Nabawiyah; Baina Syariyyah wa a Bidah*, Birut: Kulliah Ad Dakwah Al Islamiyah, (1420 H). 136-138

<sup>76</sup> Muhammad bin ‘Isya bin Saurah al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir Sunan al-Tirmidzi*”, Baerut: Dar al-Gharby al-Islamy, (1998). h. 362. j. 2

<sup>77</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, “*Sunan Ibnu Ma jah*”, *Dar Ihya' al-Kutub al-‘Arabiyyah*”, (tth). h. 502 j. 1

<sup>78</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, “*Musnad al-Ima m Ahmad ibnu Hambal*”, Muasasatu al-Risalah. (2001). h. 164.Jilid. 114

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Tirmidzī dan dishahihkan oleh Ibn Hibbān<sup>79</sup> dan juga diriwayatkan oleh Ibn Mājah dalam Sunan Ibn Mājah. Menurut Imām al-Tirmidzī, status hadis ini adalah ḥasan.<sup>80</sup> Bahkan dalam riwayat lain, al-Tirmidzī menyebut hadis ini sebagai hadis ḥasan-shahīh karena jalur periwayatannya banyak.

Kedua, dari Ibn Abbās r.a:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسِّرَاجَ

“Rasulullah melaknat para wanita yang menziarahi kuburan dan menjadikannya sebagai masjid serta (menyalakan) lentera (lampu). (HR. al-Tirmidzī No. 320) ”

Hadis di atas diriwayatkan oleh an-Nasai dalam Bab *al-Janaiz* (hadis no 2039), Abū Daūd dalam *Bab al-Janaiz* (hadis no. 3236), al-Tirmidzī dalam *Bab Shalat* (hadis no. 320), dan Ibn Mājah dalam *Bab al-Janaiz* (hadis no. 1571). Sanad hadis ini keseluruhannya dari Ibn Abbās. Imām Aḥmad dalam Musnadnya meriwayatkan dari Yahya, dari Syu’bah, dari Muḥammad bin Jihadah, dari Abū Shaleh dari Ibn Abbās. Ada juga dari jalur riwayat Abū Daūd dari Muḥammad bin Katsīr, dari Syu’bah, dari Muḥammad bin Jihadah, dari Abū Shaleh dari Ibn Abbās.<sup>81</sup> Kecuali Ibn Hibbān meriwayatkan dengan sanad yang lain dari jalur Abū Huraīrah r.a., yaitu: diriwayatkan dari Muḥammad bin Abdullah bin Junaid, dari Qutaibah bin Said, dari Abū ‘Awanah, dari Umar bin Abī Salamah, dari bapaknya, dari Abū Huraīrah r.a. Adapun status hadis ini adalah termasuk *hadīth ḥasan*.

Ketiga, dari Abū Huraīrah r.a.:

<sup>79</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulūgh al-Marām* (Indonesia: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah), 122.

<sup>80</sup> Hasan bin Ali al-Qanuji al-Bukhārī al-Hindī, *Fath al- ‘Allam li Syarh Bulūgh al-Marām I* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), 490.

<sup>81</sup> Abū Daūd Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijastani, *Sunan Abū Daūd II* (Beirūt: Dār al-Fīkr, 2011), 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SARUDUDIN  
J A M B I

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

“Sesungguhnya Rasulullah melaknat para wanita yang sering menziarahi kuburan”.

Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibn Mājah no. 1641, 1642, 1643, al-Tirmidzī no. 1076, dan Aḥmad no. 8904. Dari jalur Imām al-Tirmidzī, hadis ini diriwayatkan dari Qutaibah, dari Abū ‘Awanah, dari Umar bin Abi Salamah, dari bapaknya, dari Abū Huraīrah r.a. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imām al-Tirmidzī dalam kitab Sunannya mengatakan bahwa status hadis ini adalah *hadīth ḥasan-shahīh*.<sup>82</sup>

Ada juga yang menggunakan redaksi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

“Allah melaknat para wanita yang sering menziarahi kuburan.”<sup>83</sup>

Al-Qurthūbī dalam karya al-‘Asqalani menjelaskan maksud dari kata laknat dalam hadis di atas, ditujukan kepada para wanita yang sering mendatangi kuburan sebagaimana lafazh hadisnya menggunakan sighth mubalaghah.<sup>84</sup>

Sementara Aḥmad ibn Ḥanbal meriwayatkan dengan dua redaksi: (1) Redaksi dari Abū Huraīrah r.a. menggunakan zuwwārāt, demikian juga riwayat dari Hassan. (2) Redaksi dari Ibn Abbās dengan menggunakan lafazh zāirāt.

- a. Para ulama berbeda pendapat tentang nama Abu Hurairah. Ada yang mengatakan dia adalah Abd al-Rahman bin Shakhar. Ada juga Umair bin ‘Amir bin ‘Abd dan ada juga yang berkata ia adalah Sikkin bin

<sup>82</sup> Muḥammad ‘Isya bin Saurah al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī* (Riyadl: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tawzi’), 250.

<sup>83</sup> Mahmud bin Aḥmad al-Aini, ‘*Umdah al-Qari Syarh Shahīh al-Bukharī VIII* (Beīrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 100.

<sup>84</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī Syarh Shahīh al-Bukharī III* (Kairo: Dār al-Bayan al-‘Arabi, 2007), 174.



'Amr. Ia termasuk dari kalangan Shahabat yang masuk Islam pada tahun 7 H. Julukan atau kunyahnya adalah Abu Hurairah. Ia tinggal dan hidup sampai meninggal di kota Madinah pada tahun 58 H.<sup>85</sup> ia adalah seorang perawi yang tsiqah.

- b. Nama Lengkapnya adalah Abdullah bin 'Abdural-Rahman bin 'Auf. Ia dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan dan seutama-utamanya orang Qurasy serta ahli fikih dari Madinah. Adapun julukan atau kunyahnya adalah Abu Salamah. Ia hidup dan tinggal di Madinah dan wafat pada tahun 94 H.<sup>86</sup> Ia adalah perawi yang tsiqah.
- c. Nama Lengkapnya adalah Umar bin Abi Salamah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf, ia dari kalangan Tabi'in yang ahli di bidang kehakiman tetapi ia tidak sampai bertemu dengan Shahabat. Semasa hidupnya, ia tinggal di Madinah dan sampai wafat pada tahun 132 H.<sup>87</sup> Ia adalah perawi yang tsiqah.
- d. Ia adalah Waddloh bin 'Abdullah, maula Yazid bin 'Atha'. Termasuk dari Kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Adapun julukan atau kunyahnya adalah Abu 'Awanah. Dia tinggal dan hidup di Kota Bashrah sampai ia meninggal pada tahun 176 H. Ia adalah perawi yang tsiqah.
- e. Nama Lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah. Ia termasuk dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Julukan atau kunyahnya adalah Abu Raja'. Ia hidup dan tinggal di Himsh, sampai wafat pada tahun 240 H.<sup>88</sup> Ia adalah perawi tsiqah tsabat.

<sup>85</sup> Muhammad bin Khibban bin Ahmad, *"Masyahir al-'Ulama al-Amsor wa A'lamu Fuqaha al-Aqthar"*, Dar al-Wafa' (1411 H). 1. 35

<sup>86</sup> Muhammad bin Khibban bin Ahmad, *"Masyahir al-'Ulama al-Amsor wa A'lamu Fuqaha al-Aqthar"*, 1. 106

<sup>87</sup> Muhammad bin Khibban bin Ahmad, *"Masyahir al-'Ulama al-Amsor wa A'lamu Fuqaha al-Aqthar"*, 1. 213

<sup>88</sup> Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *"al-Tarikh al-Kabir"*, Dairat al-Ma'arif. (th). 7. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Mengenai hadis di atas, berdasarkan urutan rawi, para perawi tersebut bersambung, bahkan para perawinya pun tidak bermasalah sehingga bisa dijadikan hujjah untuk hal ini. Sebagaimana Abu Isa Al-Tirmidzi berpendapat "Hadis semakna diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hassan bin Tsabit." Imam al-Tirmidzi mengatakan; "Ini merupakan hadis hasan shahih." Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini sebelum keluarnya keringanan dari Nabi Saw mengenai bolehnya menziarahi kuburan. Setelah beliau memberikan keringanan di dalamnya, termasuk di dalamnya laki-laki maupun perempuan. Adapun sebagian dari mereka berpendapat; dimakruhkannya berziarah atas wanita karena sedikitnya kesabaran dan banyaknya keluh kesah mereka.<sup>89</sup> Maka dari sini hadis ini sangat jelas kontradiksi antara satu dengan yang lainnya.

## 2. Hadis Kebolehan Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Di samping hadis-hadis yang melaknat perempuan melakukan ziarah kubur, terdapat banyak hadis yang redaksinya membolehkan ziarah kubur secara umum. Di antara hadis-hadis yang membolehkan ziarah kubur adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ • وَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ • وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ( وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ ) قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ ( وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةٍ ) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ • عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ • عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.... (رواه مسلم)

”Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abi Syaibah dan Muḥammad bin Abdullah bin Numair dan Muḥammad bin al-Mutsanna (lafadznya dari Abū Bakar dan Ibn Numair), mereka berkata: meriwayatkan kepada kami Muḥammad bin Fudhail dari Abū Sinan (yaitu Dhirar bin Murrah) dari Muharib bin Ditsar, dari Ibn Buraidah, dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Aku

<sup>89</sup> al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir Sunan al-Tirmidzi*, h. 362. j. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melarangmu dari ziarah kubur, maka berziarahlah kamu sekalian ke kuburan.” (HR. Muslim No. 1623).<sup>90</sup>

Abū Daūd dan an-Nasai menambahkan dari hadis Anas redaksi **فانها** وترق القلب وتدمع العين فلا تقولوا حجرا (karena ziarah kubur bisa mengingatkan akhirat). Sedangkan Hākīm menambah dari hadis Anas redaksi **فانها تزهد فدنيا** (karena ziarah kubur menyebabkan tidak suka dunia). Adapun redaksi dari Muslim dari hadis Abū Huraīrah r.a. dengan status marfu’, yaitu **زوروا القبور فانها تذكر الموت** (datangilah kuburan karena kuburan mengingatkan kematian).<sup>91</sup>

Ada juga hadis riwayat ‘Aisyah r.a. yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan ziarah kubur:

مِنْ رِوَايَةِ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ قَالَتْ مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ لَهَا أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ يَنْهَى عَنْ زِيَارَتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا.

“Dari riwayat Bistham bin Muslim dari Abū al-Tayyah dari Abdullah bin Abū Malikah bahwa sesungguhnya ‘Aisyah r.a. suatu hari datang dari kuburan, maka aku bertanya kepadanya: “Wahai Ummul Mukminin, anda datang dari mana?” Beliau menjawab: “Dari kuburan saudaraku, Abdurrahman bin Abū Bakar r.a. Lalu aku bertanya lagi: “Bukankah Rasulullah telah melarang untuk mendatangi kuburan?” Beliau menjawab: “Benar, beliau memang dulu melarangnya, kemudian beliau memerintahkan untuk mendatangi kuburan.” (HR. Hākīm dan Baihaqi).<sup>92</sup>

Begitu pula dengan hadis berikut ini:

<sup>90</sup> Abū Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Shahīh al-Muslim* I (Beirūt: Dār al-Fīkr, 2011), 429-430.

<sup>91</sup> Al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*..., III, 173.

<sup>92</sup> Al-Hākīm: 1/376, al-Baihaqi: 4/78 (al-Maktabah al-Syamilah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNTHO THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ اتَّبِعِي اللَّهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِبِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى. (رواه البخارى).

“Meriwayatkan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu’bah, menceritakan kepada kami Tsabit, dari Anas bin Malīk r.a., ia berkata: Nabi ﷺ lewat bertemu dengan seorang perempuan sedang menangis di samping kuburan. Maka beliau berkata: “Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!” Perempuan tersebut menjawab: “Menyingkirlah dariku karena engkau tidak tertimpa musibah seperti—perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah Nabi—Dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya dia itu Nabi, maka perempuan tersebut mendatangi pintu (rumah) Nabi. Dia tidak mendapati penjaga di rumah beliau. Dia berkata: “Aku tidak mengetahui bahwa itu engkau,” Maka Nabi berkata: “Kesabaran itu hanyalah di awal musibah.” (HR. Bukhārī no. 1283; Muslim no. 2179.).<sup>93</sup>

Dan juga dengan hadis ini:

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرُومَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نَقُولُ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ؟ فَقَالَ: قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَيَرْحَمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجْفُونَ.

“Dari ‘Abd al-Razzāq dari Ibn Jurāij dari Muḥammad bin Qāis bin Makhzumah, dari ‘Aisyah, beliau berkata: “Aku bertanya kepada Nabi: Apa yang kami ucapkan ketika mendatangi kuburan?” Nabi Menjawab: “Ucapkanlah Assalamu’alaikum (semoga kesejahteraan atas kalian) wahai penghuni kubur dari kaum lelaki yang beriman dan kaum perempuan yang beriman. Semoga Allah merahmati orang-orang yang datang lebih dahulu maupun yang datang belakangan diantara kalian. Sesungguhnya kami, Insyaallah akan menyusul kalian.” (HR. Muslim no. 974).

Demikian juga bertentangan dengan hadis ini:

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يَعِزْمَ عَلَيْنَا. متفق عليه

<sup>93</sup> Al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*..., III, 176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

“Dari Ummu ‘Athiyah r.a., berkata: “Kami dilarang untuk mengikuti jenazah (ke pemakaman), namun beliau tidak bersungguh- sungguh (dalam melarang).” (HR. Bukhārī no. 1278; Muslim no. 35/54).

Dan bertentangan juga dengan hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَامِدٍ الْعَدَلِيُّ بِالطَّابِرَانِ ● ثَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ● ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الرَّهْرِيُّ ● حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ● أَخْبَرَنِي سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ ● عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ● عَنْ أَبِيهِ ● عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ● عَنْ أَبِيهِ ● أَنَّ فَاطِمَةَ تَزُورُ قَبْرَ عَدِيهَا حَمْرَةَ كُلِّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي « بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ● كَانَتْ وَتَبَّكَتْ عِنْدَهُ.

“Diriwayatkan dari Abū Hamid Aḥmad bin Muḥammad Ibn Hamid, dari Tamīm bin Muḥammad, dari Mush’ab al-Zuhri, dari Muḥammad bin Ismā’īl bin Abī Fudaik, dari Sulaymān bin Daūd, dari Ja’far bin Muḥammad, dari bapaknya, dari Ali bin Husein, dari bapaknya, dari Fatīmāh binti Muḥammad, Rasulullah. Fatīmāh pergi menziarahi kuburan pamannya, Hamzah, setiap Jum’at. Ia melakukan shalat dan menangis di samping (kuburan pamannya).” (HR. Hākīm).

Penyelesaian Kontradiksi Hadis:

Secara prinsip, hadis shahīh tidak mungkin bertentangan dengan dalil lainnya, seperti Al-Quran, sesama hadis, dan akal. Namun, dalam praktiknya, mencari makna dalam suatu hadis sering dijumpai antara dalil satu dengan dalil lainnya, terkesan kontradiksi satu sama lain. ‘Ulamā’ kemudian memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan semacam ini.

Ketika dijumpai adanya kontradiksi antara hadis yang melaknat (melarang) ziarah kubur dengan hadis yang membolehkan, maka yang perlu dilakukan adalah dengan tahapan-tahapan, yaitu: Pertama, jika memungkinkan untuk dilakukan penggabungan dan kompromi (al-jam’u wat taufiq) antara kedua hadis yang saling bertentangan, maka harus dilakukan kompromi dan wajib mengamalkan (mengambil) kedua hadis yang terkesan saling bertentangan. Kedua, hadis yang tidak dapat dikompromikan karena alasan lain, maka dalam hal ini, bila kita mengetahui salah satunya adalah sebagai hadis yang nāsikh (menghapus hukum sebelumnya), maka hadis ini dikedepankan dan diamalkan serta

meninggalkan yang sudah dihapus hukumnya (mansūkh). Jika tidak diketahui antara yang menghapus (nāsikh) dan yang dihapus (mansūkh), maka mengamalkan hadis yang rajah (unggul) setelah mentarjihnya dengan melihat sifat-sifat rawinya dan keunggulan mereka dalam lima puluh bidang tarjih (kualifikasi). Jika tidak memungkinkan dilakukan pentarjihan antara satu dengan yang lainnya, dan ini jarang, maka kita mendiamkan (tidak mengamalkan) keduanya hingga menjadi jelas mana yang unggul dari keduanya.<sup>94</sup>

Adapun kemungkinan-kemungkinan munculnya perbedaan pendapat kontradiksi tersebut sebagaimana berikut:

*Pertama*, haram, dengan berpegang pada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah r.a. yang melaknat para perempuan berziarah kubur (la'ana Rasulullah zaairaat al-qubūr).

*Kedua*, ditafsil (dispesifikasi); (1) haram apabila perempuan tersebut sering mendatangi kuburan dengan berpegang pada redaksi hadis *la'ana Allah/Rasulullah zuwwarāt al-qubūr* (para wanita yang sering ziarah kubur). Artinya, laknat (larangan) dalam hadis tersebut berlaku hanya kepada wanita yang sering mendatangi kuburan; (2) boleh, apabila tidak sering menziarahi kuburan (*mafḥūm mukhālafāh*); (3) atau sekurang-kurangnya makruh, dengan argumentasi bahwa perempuan itu kurang sabar dan sering bersedih (*melihat 'illāt*).

*Ketiga*, boleh, dengan argumentasi bahwa hadis pelaknatan tersebut berlaku sebelum adanya dispensasi dari Rasulullah ﷺ untuk ziarah kubur, sebagaimana redaksi hadis riwayat Abū Baridah, Sayyidah 'Aisyah dan Anas bin Malīk, Ummu 'Athiyah dan Sayyidah Fatīmāh.

<sup>94</sup> Mahmud al-Thahhan, *Taisīr Musthalah al-Hadīts* (Surabaya: Dār al-Kutub al-Islāmī, 2008), 57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB IV

### TRADISI ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN DI DESA SUKO AWIN JAYA

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan dari beberapa kalangan seperti tokoh masyarakat, muallim (ustad, kyai), sesepuh Desa Suko Awin Jaya, sekertaris dan penjaga makam serta masyarakat biasa dari kalangan orang tua sampai remaja yang ada di Desa Suko Awin Jaya maka, akan di uraikan terkait dengan pemahaman Masyarakat mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Suko Awin Jaya” sebagaimana yang telah dirumuskan suatu fokus penelitian sebelumnya yaitu :

#### A. **Praktek Ziarah Kubur Yang Dilakukan Oleh Kaum Perempuan Di Suko Awin Jaya**

Dari segi aturan yang ada di Desa Suko Awin Jaya mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Desa tersebut serta masih adanya pemahaman tentang perempuan tersebut ada yang membolehkan namun dengan syarat dan juga ada yang melarang dengan menghukumi makruh yang tidak sampai pada tingkat keharaman lalu bagaimana bentuk praktek perempuan yang tetap melakukan ziarah kubur walaupun sudah terdapat aturan tersendiri.

Ibu Ita Purmasari merupakan bukan asli warga Suko Awin Jaya melainkan warga pendatang kemudian menetap di Desa Suko Awin Jaya kebetulan suami dari beliau dikuburkan di Desa Suko Awin Jaya dalam wawancaranya yang berhubungan dengan bagaimana pendapat nya mengenai bentuk praktek yang dilakukan mayoritas perempuan yang melakukan ziarah di Suko awin Jaya:

“Bentuk praktek yang saya lakukan ketika melakukan ziarah kubur di Suko Awin Jaya yaitu tetap masuk ke area pemakaman nya untuk menziarahi makam almarhum suami saya. Yang mana di awali dengan membaca ulumul Qur’an dilanjutkan dengan pembacaan yasin serta doa terkhusus almarhum kemudian dengan melanjutkan pembacaan tahlil di samping makam sebagaimana orang-orang lakukan disana”<sup>95</sup>

Hasil wawancara yang Ibu Ita Purmasari ungkapkan dimakam tersebut

<sup>95</sup> Ita Purmasari selaku Masyarakat Desa Suko Awin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

maka langsung masuk dan tidak melanggar aturan yang berlaku pada Desa Suko Awin Jaya dan melanjutkan tahlil nya di samping makam tersebut.

Selain itu juga mewawancarai Ibu Halimah mengenai pendapat bentuk praktek yang dilakukan perempuan saat ziarah kubur.mengatakan dalam interview nya:

“Saya sendiri juga sering melakukan ziarah kubur masuk di area makam sekalian membersihkannya karena disini memang sudah menjadi tradisi baik laki-laki maupun perempuan melakukan ziarah ke makam. Dan mayoritas perempuan asli Suko Awin Jaya selalu melakukan ziarah, namun saya pernah melihat di Desa Suko Awin Jaya beberapa orang tertentu yang tidak melakukan ziarah kubur. namun mereka selalu menjaga makam tersebut,”<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa para ibu-ibu peziarah tersebut sudah mematuhi aturan yang telah ditetapkan disana yaitu boleh ziarah asalkan tidak merusak. Jadi petugas makam juga menyiapkan karpet untu peziarah wanita maupun laki-laki, dan ada juga yang dengan membawa karpet tersendiri dari rumah karena karpet yang disediakan sering tidak cukup.

Salah satu sekretaris makam juga mengatakan dalam interview nya mengenai praktek yang dilakukan tradisi ziarah kubur baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan ziarah di makam Desa Suko Awin Jaya yaitu:

“Biasanya disini tradisinya ziarah kbur itu mengikuti suami nya melakukan ziarah kubur kadang banyak juga hanya perempuannya saja berziarah, apalagi di hari baik bulan baik gitu, seperti kemarin contoh nya ada suami istri yang melakukan ziarah kubur secara bersamaan masuk di pemakaman orang tuanya dan ada juga tanpa di dampingi laki-laki dalam berziarah. secara bersamaan tawasul yang diakhiri dengan tahlilan dan doa gitu. Ya, tradisi ziarah kubur bagi perempuan di Desa Suko Awin Jaya memang sudah menjadi tradisi yang secara turun temurun dari dulu sampai saat ini masih tetap dilestarikan”<sup>97</sup>

Dari hasil interview nya dengan sekretaris makam tentang pemahaman nya mengenai bentuk praktek yang dilakukan perempuan ketika melakukan ziarah kubur. Yaitu sering sekali perempuan yang melakukan ziarah kubur disana karena

<sup>96</sup> Halimah selaku Masyarakat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

<sup>97</sup> zulkarnain selaku Sekretaris TPU di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suho Jambi



adanya adat yang sudah ditegakan dari zaman leluhur dahulu namun ada mayoritas perempuan yang melakukan ziarah dan pastinya dari warga asli Desa Suko Awin Jaya, sehingga sudah menjadi tradisi yang lumrah merasa ziarah kubur itu disunnahkan bagi perempuan.

Wahidun dalam wawancaranya juga mengatakan mengenai praktik yang dilakukan perempuan ketika melakukan ziarah kubur yaitu:

“Semakin berkembangnya zaman seperti sekarang ini keinginan untuk melakukan kirim doa di arean pemakaman atau biasa disebut dengan ziarah kubur semakin banyak khususnya untuk perempuan. Bahkan suatu saat saya juga semakin ramai melihat perempuan melakukan ziarah disana ketika pagi dan sore hari dan seketika itu saya memberikan peringatan dengan teguran yang sopan akan kuburan jangan di injak atau duduk di atas semen kuran tersebut dan yang perlu diperhatikan ketika di kawasan makam harusnya menutup aurat tidak bersolek yang berlebihan dan tidak melakukan hal-hal yang negatif agar tujuan dari ziarah tersebut juga mendapat pahala juga bagi peziarah”.<sup>98</sup>

Dalam wawancaranya Wahidun juga mengatakan bahwa beliau juga sering melakukan ziarah kubur. Waktu melakukan ziarah Yang terpenting ketika melakukan ziarah kubur bersama ialah bersama dengan mahram, menutup aurat, tidak bersolek yang berlebihan dan terhindar dari ratapan yang berlebihan agar tidak terjadi timbulnya fitnah dan omongan masyarakat sekitar.

#### 1. Adab-adab Ziarah Yang Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah SAW

##### a) Mengucapkan Salam

Hendaknya jika ada seorang muslim yang akan mengunjungi makam saudara yang sesama muslim hendaknya terlebih dahulu mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut.<sup>99</sup>

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ  
لَنَا وَلِكُمُ الْعَافِيَةَ

”Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Aku memohon

<sup>98</sup> Wahidun selaku Tokoh Agama di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

<sup>99</sup> Rahma inda harbani, “7 adab ziarah kubur sesuai sunah dari Rasulullah” 26 Pebruari 2023, <http://news.detik.com/berita/adab.ziara-kubur-sesuai-sunnah-rasul/2> 20 Januari 2023, 07.31.



keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua.”(HR. Muslim No. 1620)

- b) Tidak Memakai Sandal di Kuburan

يَا صَاحِبِ السَّبْيَتَيْنِ، أَلْقِ سَبْيَتَيْكَ! فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ، خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا

"Wahai orang yang memakai sandal, lepaslah sandalmu! kemudian orang itu melihat dan tatkala dia mengetahui (bahwa yang menegurnya adalah) Rasulullah SAW maka dia melepas dan melempar sandalnya," (HR. Abu Dawud No.2811 ).

- c) Membaca Surat Pendek

Sunnah baginya untuk membaca surat pendek, dengan membaca surat pendek orang yang hadir akan mendapat pahala, sementara bagi si mayit diharapkan untuk mendapat rahmat.

- d) Mendoakan Mayat

Rasulullah ketika melakukan ziarah kubur sahabatnya untuk mereka dan memohon ampunan untuk mereka dan dibolehkan untuk mengangkat tangan ketika mendoakan mayat dan disarankan untuk menghadap kiblat.

- e) Boleh Menangis Asal Tidak Berlebihan

Menangis saat melakukan ziarah kubur diperbolehkan karena Rasulullah pun pernah menangis ketika melakukan ziarah di makam ibunya namun hendaknya tidak berlebihan hingga merapat, meraung dan menyobek baju seperti pada masa orang jahiliah.

- f) Tidak duduk dan berjalan diatas pusara kuburan

Adab lainnya yang perlu diperhatikan adalah tidak duduk atau berdiri diatas kuburan sementara itu diperbolehkan berjalan disamping kuburan atau diantara pusara kuburan.

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرَقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى

قَبْرِ

"Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur." (HR. Muslim No. 1612).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- g) Menyiram Air di atas Pusara  
Kegiatan menyiram air di atas pusara kuburan saat berziarah diperbolehkan.

## **B. Pemahaman Masyarakat Tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan di Suko Awin Jaya**

### **1. Ziarah Kubur Sebagai Momen Mengirimkan Do'a**

Selain daripada pemahaman mengingat kematian dalam melakukan ziarah kubur itu momen yang tidak bisa ditinggalkan adalah mendo'akan si mayat dengan berhrap kepada Allah untuk menempatkan disisinya yang layak, artinya momen ini adalah sebuah keharusan bagi Masyarakat Suko Awin Jaya bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang muslim. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Yumuda selaku Majelis Ta'lim di desa Suko Awin Jaya mengenai maksud atau tujuannya melakukan ziarah kubur sebagaimana yang ia ungkapkan bahwa:

“Ziarah kubur tentu ada tujuan ya, sifat di dunia nyata ini tidak ada yang abadi artinya semua bersifat sementara, kita sebagai makhluk yang lemah juga akan berakhir yang namanya kematian, jadi ya maksud dan tujuan kita melakukan ziarah kubur itu salah satunya untuk mengingat kematian, selain itu alasan kita melakukan ziarah kubur untuk mendo'kan si mayat, menghadiahkan alfatihan, yasinan, tahlil dan kita tutup dengan do'a, semua yang kita baca itu dikhususkan untuk si mayat”<sup>100</sup>

Senada dengan ibu Marlina Yeti ketika wawancara dengan penulis maksud dan tujuan ziarah kubur itu bertujuan mendoakan sebagaimana yang ia ungkapkan:

“tujuan kita melakukan ziarah kubur ya untuk mendo'akan si mayat dan mengingat kematian juga, karena kita pasti akan merasakan kematian itu nanti dan keyakinan kita juga sesuai apa yang dikatakan para sesepuh terdahulu itu seolah-olah arwahnya melihat kita saking rindunya simayat terhadap kita yang masih hidup apalagi simayat

<sup>100</sup> Yumuda, selaku Majelis Ta'lim di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pasti sangat mengharapkan lantunan doa-doa dari kita yang masih hidup seperti itu”<sup>101</sup>

Senada juga dengan yang diungkapkan oleh Ibu Nazil mengenai maksud melakukan ziarah kubur, yaitu sebagai berikut:

“kita melakukan ziarah kubur itu untuk mendoakan si mayat, untuk mengingat mati, silaturahmi juga dan kita juga meyakini berdasarkan yang dikatakan oleh para ulama bahwa mendoakan simayat itu akan sampai do’a-do’a kita untuk mereka dan mereka juga bermunajat kepada Allah mendoakan kita kembali, walaupun apakah dikabulkan oleh Allah apa tidak, yang jelas kita sangat yakin simayat pasti rindu kita apalagi yang bnyak dosanya mereka sangat berharap dengan doa-doa dari kita yang masih hidup”<sup>102</sup>.

Berdasarkan wawancara di atas mengenai maksud dan tujuan ziarah kubur adalah untuk mendoakan si mayat, silaturahmi, membersihkan kuburan dan meyakini bahwa almarhum/mah seakan selalu mengingat keluarganya yang masih hidup dengan mengharapkan ampunan untuk yang sudah meninggal, maka dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian di atas merasa tidak ada hal yang meyimang dalam melakukan praktek ziarah kubur bagi perempuan khususnya di Desa Suko awin Jaya kalau kita pandang dari segi syaria’t.

## 2. Ziarah Kubur Sebagai Momen Untuk Mengingat Kematian

Seperti yang telah dituturkan oleh Nur Sodiqin dalam model wawancaranya tentang bagaimana pendapatnya mengenai perempuan yang melakukan ziarah kubur khususnya dimaqom yang terletak di Desa Suko Awin Jaya:

“Sebaiknya perempuan tidaklah masalah melakukan ziarah kubur apalagi maqom atau kuburan sepeuh yang ada di Suko awin Jaya ziarah untuk perempuan karena kodrat sebagai manusia itu sama-sama mengingat mati selagi bisa menjaga kekhawatiran” kemudia bertanya lagi lalu bagaimana dengan hadis laknat ziarah kubur bagi perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>101</sup> Marlina Yeti selaku Ibu PKK di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

<sup>102</sup> Ibu Nazil selaku Masyarakat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

lantas Man Fur berkata “kita kembali dengan hadis lain yang mana pada akhirnya Rasulullah membolehkan berziarah”.<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Nur Sodikin beliau menjelaskan bahwa perempuan sebaiknya nggak masalah ikut melakukan ziarah kubur khususnya di maqom Suko Awin Jaya dan beliau juga tampak sedikit fanatik tentang masalah perempuan yang melakukan ziarah kubur. Dan beliau juga menuturkan kalau bisa jangan sampai ada larangan khusus untuk perempuan melakukan ziarah kubur. Dan menurutnya ketika tetap saja ada perempuan yang tetap masuk untuk melakukan ziarah kubur menurutnya haruslah didampingi mahramnya. Karena beliau sangat berteguh keras dengan apa yang menjadi amanat oleh sesepuh zaman dahulu tentunya di Desa Suko Awin Jaya.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Wahidun yang merupakan salah satu tokoh agama yang ada di Desa Suko Awin Jaya dan beliau dipercayai oleh masyarakat akan ilmu agamanya. Penulis mewawancarai beliau mengenai bagaimana pemahamannya mengenai hadis perempuan melakukan ziarah kubur, dan jika ada perempuan yang melakukan ziarah kubur di Suko Awin Jaya:

“Pendapat dari Wahidun beliau berasumsi bahwa “awal mula adanya ziarah kubur bertujuan supaya lebih ingat dengan akhirat dan mengingat akan kematian namun jika ziarah kubur menyebabkan sedih akan rasa dan rasa tidak terima yang mendalam karena ditinggal karena mengingat si mayat maka ziarah kubur dapat menyebabkan kemakruhan. Karena sesepuh melihat lebih banyaknya kemudhratan dibanding dengan kemanfaatannya”.<sup>104</sup>

Maka menurut hasil wawancara yang dikemukakan oleh Wahidun bahwa beliau sangat setuju dan cocok dengan adat yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Di Desa Suko Awin Jaya tentang kebolehan perempuan melakukan ziarah kubur. Menurutnya karena sesepuh sebelumnya juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>103</sup> Nur Sodikin selaku Guru Besar di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

<sup>104</sup> Wahidun selaku Tokoh Agama di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

mengetahui banyaknya manfaat kalau perempuan ziarah kubur salah satunya mengingat akhirat. Beliau juga menuturkan bahwa tujuan dari ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat dan mengingat akan kematian tapi jika ziarah kubur menjadi sedih sebab mengingat almarhum maka menjadi makruh dan tidak sampai ketingkat haram.

Sedangkan pemahaman tentang ziarah kubur bagi perempuan dan tradisi ziarah makam yang ada di Desa Suko Awin Jaya menurut Nur Sodiqin sebagai berikut:

“Untuk laki-laki ziarah kubur sangat dianjurkan dan diberikan kesunahan untuknya, namun untuk perempuan pada tingkat kekhawatirannya di sebagian Mazhab Imam Al-Syafi‘i mengatakan hukum nya makruh dan bisa saja haram ketika melakukan kemungkaran seperti menampar pipi, nangis yang berlebihan. Namun untuk aturan yang ada di makam Suko Awin Jaya yang dibuat oleh sesepuh zaman dahulu tentang perempuan dibolehkan masuk ke area makam asal tidak menyebabkan timbul fitnah. Dan aturan tersebut harus dipatuhi dan dilestarikan karena itu merupakan wasiat dari sesepuh dan cita-cita sesepuh agar masyarakat Suko Awin Jaya terhindar dari pergaulan bebas maka tetap di dampingi mahramnya. Jika ditempat lain dilarang dan disini dibolehkan ya gapapa sah-sah saja karena semua wilayah mempunyai aturan maksud dan tujuan tersendiri. Namun jika ada perempuan yang mau ikut suaminya ziarah ya boleh saja asal bersama mahram”<sup>105</sup>.

Dari pemaparan yang dijelaskan di atas tentang pemahaman mengenai perempuan ziarah kubur selain mengingat kematian, adat yang ada di Desa Suko Awin Jaya tentang perempuan ziarah kubur menurut beberapa responden di atas bahwa untuk laki-laki ziarah kubur dianjurkan dan diberikan kesunahan untuknya, namun untuk perempuan kembali pada tingkat kekhawatirannya saja” di sebagian Mazhab Imam Al-Syafi‘i mengatakan hukum nya makruh dan bisa saja haram ketika melakukan kemungkaran. Namun untuk aturan yang ada di makam Suko Awin Jaya yang dibuat oleh sesepuh zaman dahulu tentang perempuan dibolehkan masuk ke area makam juga tidak masalah asal bisa terhindar dari hal-hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>105</sup> Nur Sodiqin selaku Guru Besar di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

yang berlebihan ataupun timbulnya fitnah. Dan aturan tersebut harus dipatuhi dan dilestarikan karena itu merupakan wasiat dari sesepuh dan cita-cita sesepuh terdahulu.

### 3. Ziarah Kubur Sebagai Momen Untuk Membersihkan Makam

Ziarah kubur selain mengirim do'a kepada si mayat masyarakat Desa Suko Awin Jaya juga selalu menjaga kebersihan di sekitar makam yang mana setiap pergi melakukan ziarah kubur selalu membersihkan di area pemakaman tersebut, sebagai mana hasil wawancara dengan Ibu Marlina Yeti mengungkapkan:

“iya, kita ziarah kubur selain membaca doa untuk si mmayat kita juga selalu membersihkan di area kuburan itu, karena kalau bukan kita yang membersihkan siapa lagi. Kita ibarat rumah sendiri saja, kebersihan itu memang tidak bisa lepas sebenarnya karena kebrsihan itu juga bisa untuk menimbulkan ketenangan jiwa, hati dan pikiran gitu”.<sup>106</sup>

Senada dengan Ibu Nazil wawancara dengan penulis bahwa ia mengungkapkan:

“kita merasa ada yang kurang kalo ziarah kubur itu hanya mendoakan si mayat saja, maka oleh karena itu kita pergi ziarah kubur itu membersikannya juga sekalian, karena mengingat kita nanti juga akan mengalami kematian dengan sangat berharap kepada yang masih hidup untuk selalu menjaga kuburan kita nanti”.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas setiap melakukan ziarah ke makam maka salah satu kegiatan pada saat itu yang tidak bisa ditinggalkan adalah mebersihkan kuburan, karena bisa membuat jiwa yang tenang bagi yang melakukan ziarah serta si mayatnya.

### 4. Keyakinan Masyarakat Suko Awin Jaya Terhadap Ziarah Kubur

Selama masih bisa melakukan ziarah kubur selagi tidak membawa kemudhorotan masyarakat Desa Suko Awin Jaya juga memiliki keyakinan bahwa ziarah kubur di makam ortua itu adalah masih dikategorikan berbakti

<sup>106</sup> Marlina Yeti selaku Ibu PKK di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

<sup>107</sup> Ibu Nazil selaku Masyarakat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

kepada orang tua, sebagai mana yang di ungkapkan salah satu masyarakat Desa Suko Awin Jaya oleh Ibu Nazil ia mengatakan:

“melakukan ziarah kubur itu kita sangat percaya dengan rukun iman yang kelima yaitu “beriman kepada hari akhir” maka oleh sebab itu kita harus memperbanyak mengingat kematian salah satunya melakukan ziarah kubur. selain itu ziarah kubur juga menunjukkan kebaktian kita terhadap orang yang sudah meninggal, misalnya berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu dengan cara sering-sering menziarahi kuburannya, membacakan do’a, membacakan Al-qur’an semuanya di khususkan untuk si mayat itu”.<sup>108</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Marlina Yeti bahwa ziarah kubur itu ialah salah satu umat islam meyakini adanya hari kiamat atau hari akhir sehingga peziarah akan selalu mengingat Allah, menumbuhkan rasa Tawadhu’ dan menumbuhkan keinginan untuk meningkatkan Ibadah serja menjauhi Sifat duniawi:

“kita melakukan ziarah kubur itu tentu selalu mendoakan si Mayat yah dengan berharap kepada Allah untuk ditempatkan di sisi yang terbaik, selain itu kita juga meyakini bahwa salah satu hal yang pasti di dunia ini adalah kematian. Kemudian dengan melakukan ziarah kubur itu juga bisa menimbulkan kerendahan hati karena kalau mengingat kematian itu otomatis menumbuhkan rasa ingin mendekati diri kepada Allah, sehingga timbullah rasa kerendahan hati serta kita merasa ingin menjauhi sifat-sifat keduniawian yang tidak ada sifat kekalnya”.<sup>109</sup>

Hasil wawancara di atas dapat penulis ambil kesimpulannya bahwa ziarah kubur dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena menurut responden ziarah kubur bisa menimbulkan kerendahan hati dan ingin selalu mengingat Allah semata

## 5. Ziarah Kubur Merupakan Tradisi Yang Harus Dilestarikan

Hasil penelitian menunjukkan di Desa Suko Awin Jaya ziarah kubur adalah suatu keharusan dan tradisi yang sudah menjadi darah daging masyarakat setempat. Di Desa Suko Awin Jaya masyarakatnya masih

<sup>108</sup> Ibu Nazil selaku Masyarakat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

<sup>109</sup> Marlina Yeti selaku Ibu PKK di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

dikenal dengan kekentalan agamanya yang sangat kuat sehingga mereka selalu memegang teguh apa yang sudah diwasiatkan oleh sesepuh jaman dahulu yang dikenal dengan karomah dan kewalian nya dan ketika memberikan wasiat apapun sesepuh jaman dahulu selalu memakai landasan yang sudah ada pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi, sehingga dengan bekal-bekal yang diberikan oleh para sesepuh jaman dulu dijadikan adat atau tradisi yang berlaku sampai sekarang ini salah satu adat yang masih berlaku pada saat ini salah satunya yaitu kebolehan sesepuh jaman dahulu tentang kebolehan perempuan ziarah kubur dengan tidak berlebihan dalam hal sesuatu apa lagi melakukan pesugihan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kiai Bambang Sasanto selaku keluarga ndalem sesepuh Desa Suko Awin Jaya, hari Rabu, 13 Januari 2023 mengenai pendapat tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan khusus nya Di Desa Suko Awin jaya :

“Hukum asal ziarah kubur itu adalah sunnah namun ketika perempuan yang melakukan ziarah kubur tersebut masih banyak pendapat ada sebagian yang menghukumi makruh. Namun makruh yang tidak sampai pada tingkat keharaman. Perempuan dibolehkan ziarah kubur ketika ada orang yang meninggal karena perempuan itu bermodal menjerit dan bisa membuat ribut orang dan bisa menghilangkan konsentrasi saat proses mengubur jenazah maka perempuan tersebut kalo disini tetap dilarang dalam mengikuti jenazah ke kuburan atau zuarah kekuburan. Namun sekarang sudah dijadikan adat maka perempuan dibolehkan asal tidak menimbulkan kekhawatiran di area makam khususnya di Dea Suko Awin Jaya”.<sup>110</sup>

Dari hasil pemaparan wawancara beliau mengatakan hukum ziarah kubur sunnah bagi perempuan ada juga sebagian pendapat yang berpandangan makruh. Namun makruh yang tidak sampai pada tingkat keharaman. Perempuan akan tetap mengikuti ke kuburan ketika ada orang yang meninggal karena perempuan selagi tidak menimbulkan kekacauan di area pemakaman. Perempuan dibolehkan ziarah kubur karena ini juga belum sampai ke tingkat keharamannya dan di Desa Suko awin Jaya lebih ke

<sup>110</sup> Bambang Sasanto selaku Kiyai di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 13 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





sunnahnya dan tetap bertahan dengan tradisi yang masih berjalan dan terus melestarikannya sampai saat ini.

Selain itu juga melakukan wawancara dengan Yaman selaku masyarakat Desa suko Awin Jaya Selasa, 12 Januari 2023 tentang pemahamannya mengenai hukum ziarah kubur dan pemahaman mengenai perempuan melakukan ziarah kubur di Suko Awin Jaya. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Hukum asal ziarah kubur adalah sunah bagi perempuan dan laki-laki ada juga menghukumi makruh tetapi belum ketingkat haram. Zaman dahulu perempuan tidak pernah keluar dan manut-manut dan serta zaman nya sangat mendukung jika ditertibkan dengan peraturan sesepuh yang ada di makam karna jaman dulu sangat membahayakan untuk perempuan berkeluaran sehingga nabi SAW melarang setelah itu nabi membolehkannya asalkan terhindar yang tidak-tidak di lingkungan pemakaman sehingga sudah dijadikan adat sampai sekarang. namun menurut saya sangat extreme sekali jika terdapat kata “larangan ziarah kubur” dan sebaiknya menggunakan kata membiasakan untuk tidak ziarah kubur di dalam makam dan mengikuti adat di plakat yang ada di maqom. Namun untuk zaman sekarang boleh ziarah tapi jauhi hal yang berlebihan karena zaman sudah terang dan tidak seperti dulu. Jadi masyarakat sekarang khusus Desa suko Awin Jaya sudah banyak yang memahami sebab-sebab larangan atau kebolehan tentang ziarah kubur sehingga mereka baik laki laki maupun perempuan tetap berpegang dengan tradisi ada saat ini”.<sup>111</sup>

Dalam hasil wawancaranya mengenai hukum perempuan melakukan ziarah kubur adalah sunnah jika bisa terhindar dari hal yang berlebihan. Menurut beliau jika mengatakan kebolehan ziarah di makam Suko Awin Jaya menunjukkan wanita tidak dilarang masuk area makam dan berziarah. Untuk peraturan tersebut masih baik jika digunakan untuk zaman dahulu namun jika zaman sekarang boleh ziarah namun harus sesuai dengan ketentuan syar’i dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh ilmu fiqh.

Dari pemahaman mengenai perempuan yang melakukan ziarah kubur, serta sejarah adanya tradisi perempuan ziarah kubur di Desa Suko Awin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>111</sup> Yaman Sari selaku Masyarakat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Jaya dalam pandangan dari bapak Wahidun yang merupakan tokoh agama Desa Suko Awin Jaya. hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Hukum ziarah kubur sunnah bagi laki-laki maupun perempuan didalam hadis nabi yang secara khusus pernah dikatakan bahwa “Rasulullah pernah melarang melakukan ziarah kubur dan sekarang ziarahlah” maka dari sini kami lah berpegang salah satunya sehingga masyarakat Suko Awin Jaya dengan berpegang tegung dengan kesunnahannya dan selalu melestarikannya”.<sup>112</sup>

Menurut hasil wawancara yang dipaparkan oleh Nur Shodiqin selaku tokoh Agama di Desa Suko Awin Jaya, beliau jugan mengatakan hukum asal ziarah kubur itu sunnah untuk untuk laki-laki adapun perempuan tergantung tingkat kekhawatirannya jika berlebihan maka bisa saja hukumnya makruh namun jika biasa-biasa saja maka hukumnya sama seperti laki-laki yaitu sunnah.

Selain itu juga ada pemahaman dari Nur Sodiqin yang merupakan salah satu anggota kepengurusan di makam Suko Awin Jaya tentang pemahamn beliau menegnai hukum asal ziarah kubur dan juga pemahaman perempuan ziarah kubur di Suko Awin Jaya lalu peneliti melakukan interview langsung dengan Nur Sodiqin maka sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Hukum umum perempuan melakukan ziarah kubur adalah makruh sebagaimana yang sudah dijelaskan pada kitab fiqih. Bahkan dulu pernah nabi melarang perempuan melakukan ziarah kubur Karena iman yang belum kuat. Tentang aturan yang berlaku di Suko Awin Jaya perempuan tetap dibolehkan masuk di area makam padahal hukum asli ziarah kubur adalah makruh. Pada zaman dulu pernah ada kejadian permpuan yang menangis meraung-raung seperti hilang kesabaran nya ketika ziarah kubur, oleh karena itu sesepuh Desa Suko Awin Jaya tetap memberi peraturan bahwa perempuan dibolehkan masuk area makam dengan syarat mampupu menghindari kekhawatiran di area makam. Padahal sebenarnya hukum ziarah belum sampai ke tingkat haram. Maka, di Desa Suko Awin Jaya kerena sudah menjadi adat atau tradisi turun temurun sehingga tetap dibolehkan bagi perempuan melakukan ziarah kubur”.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Wahidun selaku Tokoh Agama di Desa SukoAwin Jaya. Wawancara dengan penulis, 15 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

<sup>113</sup> Nur Sodiqin selaku Guru Besar di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dari data wawancara yang diperoleh dari Nur shodiqin maka pemahamannya mengenai hukum asal ziarah kubur untuk perempuan hukumnya adalah makruh seperti yang sudah tertera dalam kitab fiqh dan hadis Nabi. Mengenai peraturan yang ada di makam Suko Awin Jaya memang sudah ada sejak zaman tahun 70 an. Peraturan tersebut dibuat dengan landasan hadis nabi tentang bolehnya bagi perempuan melakukan ziarah.

Pendapat Kyai Bambang Sasanto yang merupakan salah satu kyai alim yang disegani di Desa Suko Awin Jaya dalam wawancaranya tentang pemahaman beliau tentang hadis perempuan melakukan ziarah kubur khususnya di Suko Awin Jaya :

“Zaman dahulu memang dilarang untuk ziarah kubur dan setelah itu Rasulullah memerintahkan namun sehingga sunah untuk laki-laki sedangkan perempuan terdapat hadis khusus mengenai laknat perempuan ziarah kubur, sehingga ulama terdapat perbedaan pendapat. Dan ada yang mengatakan makruh. Namun untuk zaman sekarang sudah terang dan sudah aman untuk perempuan. Sehingga dibolehkan perempuan untuk ziarah makam karena hukumnya makruh tanzih. Untuk melestarikan adat yang dibuat sesepuh maka yang dilakukan pengelola makam adalah membuat plakat di makam. Yang bertujuan untuk menjaga perempuan walaupun boleh ziarah namun harus menggunakan aturan sesuai syariat”<sup>114</sup>.

Hasil observasi yang peneliti lakukan sesuai dengan yang ada di lapangan bahwa di Desa Suko Awin Jaya terdapat sebuah adat yang masih berlaku hingga sekarang salah satunya “tradisi perempuan ziarah kubur” adapun untuk pemahaman *muallim* tentang hukum perempuan melakukan ziarah kubur yaitu makruh yang tidak sampai haram. Ketika ada perempuan yang melakukan ziarah kubur maka dibolehkan asal terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan melakukan tata cara sesuai dengan syariat Islam. Alasan dan Tujuan adanya aturan tersebut karena kekhawatiran sesepuh terhadap perempuan dan tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan maka haruslah didampingi oleh mahramnya. Sesepuh juga menggunkan

<sup>114</sup> Bambang Sasanto selaku Kiyai di Desa Suko Awin Jaya. Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hadis Nabi tentang “dulu aku pernah melarangkan kalian ziarah kubur, dan sekarang ziarahlah”, muallim dalam memahami hukum perempuan ziarah kubur menggunakan pendekatan kontekstual.

### Hadis-Hadis Yang Menjadi Dasar Dilaksanakannya Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Dalam mengidentifikasi hadis-hadis yang berbicara terhadap kebolehan perempuan ziarah kubur, kemudian mana diantaranya yang menjadi landasan dilaksanakannya ziarah kubur bagi perempuan di Desa Suko Awin Jaya. Di bawah ini akan peneliti uraikan satu persatu terdapat dimana saja hadis-hadis yang berbicara tentang pembahsan yang sedang diteliti yaitu kebolehan perempuan ziarah kubur secara umum hadis-hadis yang membolehkan perempuan ziarah kubur adalah:

1. Riwayat Imam Muslim No.1622 dan 1623.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أُرْوَرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

“Menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Muhammad bin ‘Abbad lafaz dari Yahya berkata menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Yazid yakni Ibnu Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Aku telah minta izin kepada tuhanku untuk meminta ampun bagi ibuku, tuhan tidak mengizinkan aku berbuat demikian. Dan aku meminta izin kepada tuhanku mengunjungi kuburan ibuku, maka tuhan telah mengizinkannya”(HR. Muslim No. 1622).<sup>115</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ صِرَارُ بْنُ مَرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>115</sup> Muslim bin Hajjaj ibn Muslim al-Kusairi an-Naisaburi, *Al-Jami' al-Sahih* (Turki: Matba'ah Musahhahah, tt), juz III, h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصْحَابِ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا  
بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

“Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Muhammad Musanna dengan lafaz Abi Bakar dan Ibnu Numair berkata mereka: menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari Abi Sinan (dia adalah Diror bin Murrah) dari Muharib bin Disar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah saw bersabda: Aku pernah melarang kamu untuk menziarahi kubur maka ziarahilah, Dan aku pernah melarang kamu untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari tiga hari maka sekarang tahanlah berapa hari yang kalian inginkan. Aku pernah melarang kalian dari nabidz kecuali yang di dalam bejana tempat minum maka sekarang minumlah yang ada di dalam bejana tempat minum seluruh dan jangan kalian meminum minuman yang memabukkan”(HR. Muslim No. 1623).<sup>116</sup>

2. Riwayat Imam Abu Daud No. 2815 dan 2816

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي  
حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ  
حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَعْفِرَ لَهَا  
فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكَّرُ بِالْمَوْتِ

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Anbary menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid dari Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan menyebabkan orang yang disekitarnya ikut menangis. Bersabda Rasulullah saw: Aku telah minta izin kepada tuhanku untuk meminta ampun bagi ibuku, tuhan tidak mengizinkan aku berbuat demikian. Dan aku meminta izin kepada tuhanku mengunjungi kubur ibuku, maka tuhan telah mengizinkannya. Karena itu ziarahilah kubur, karena menziarahi kubur itu mengingatkan kepada kematian”(HR. Abu Dawud No. 2815).<sup>117</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ  
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا فَإِنَّ فِي  
زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةٌ

<sup>116</sup> Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' al-Sahih*, juz III, h. 65.

<sup>117</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), juz III, h. 361.

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Muhammad menceritakan kepada kami Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Buraidah dari Ayahnya, berkata: Rasulullah saw bersabda: Aku melarang kamu untuk menziarahi kubur maka ziarahilah, sesungguhnya ziarah itu sebuah bentuk dari tazkirah (mengingat kematian)” (HR. Abu Dawud No. 2816).<sup>118</sup>

Riwayat Imam Al-Turmudzi No.974

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكَّرُ الْآخِرَةَ

“Menceritakan Muhammad bin Bassar dan Mahmud bin Gailan dan Hasan bin Ali al-Khallal berkata mereka: menceritakan kepada kami Abu Asim al-Nabil menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqamah bin Marsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Ayahnya berkata: Rasulullah saw bersabda: Aku telah melarang kamu menziarahi kubur, kemudian Muhammad telah diizinkan menziarahi kubur ibunya, maka ziarahilah kubur, karena menziarahi kubur itu mengingatkan kepada hari akhirat”(HR. At-Tirmidzi No. 974).<sup>119</sup>

4. Riwayat Ibnu Majah No. 1558,1559 dan 1560

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكَّرُكُمْ الْآخِرَةَ

“Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid dari Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Ziarahi kamulah kuburan, niscaya dia akan mengingatkan kamu pada hari akhirat”(HR. Ibnu Majah No. 1558).<sup>120</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

<sup>118</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, juz III, h. 362.

<sup>119</sup> Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Ma’arip 1417 H), juz I, h. 250.

<sup>120</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah Ma’arip, 1417 H), juz I, h. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’id al-Jauhariy menceritakan kepada kami rauh menceritakan kepada kami Bistam bin Muslim berkata: Saya mendengar Aba al-Tayyah berkata saya mendengar Ibn Abi Mulaikah dari Aisyah bahwa Rasulullah saw memberikan keringan ketika menziarahi kuburan” (HR. Ibnu Majah No. 1559).<sup>121</sup>

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

“Menceritakan kepada kami Yunus bin ‘Abdi al-A’la menceritakan kepada kami Ibnu Wahab menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ari Ayyub bin Hani’ dari Masyruq bin Ajda’ dari Ibnu Mas’ud bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Aku melarang kamu untuk menziarahi kubur maka ziarahilah, sesungguhnya ziarah itu menjadikan zuhud terhadap dunia dan mengingat hari akhirat” (HR. Ibnu Majah No. 1560).<sup>122</sup>

Khususnya bagi perempuan ulama berbeda pendapat terhadap ziarah kubur yang dilakukan mereka dengan tolak ukur pandangan dan pendapat ulama yang berbeda-beda, pendapat tersebut tertuang pada tiga macam atau bentuk pendapat, seperti dibawah ini:

- 1) Hukum ziarah kubur bagi perempuan adalah haram

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

“Menceritakan Muhammad bin Katsir mengkhabarkan Su’bah dari Muhammad bin Jahadah berkata: Saya mendengar Aba Solih menceritakan dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw melaknat perempuan-perempuan yang menziaahi kuburan dan membangun padanya sebuah masjid dan memberikan pelita”(HR. Abu Dawud No. 2817).<sup>123</sup>

- 2) Ziarah kubur bagi perempuan tidak sampai pada haram, akantetapi makruh saja.

<sup>121</sup> Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, h. 275.

<sup>122</sup> Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, h. 276.

<sup>123</sup> Syams al-Haq, *Aunul Ma’bud*, juz IV, h. 142.

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

“Menceritakan Qutaibah menceritakan Abu Awwanah dari Umar bin Abi Salalah dari ayahnya dari Abu Hurairah: Seaungguhnya melaknat Rasulullah saw perempuan-perempuan yang menziarahi kuburan”(HR. At-Tirmidzi No. 976).<sup>124</sup>

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa seorang perempuan makruh hukumnya ziarah kubur jika melalaikan tugas seorang istri, dan menurut sebahagian ulama sampai pada tahapan haram jika menimbulkan fitnah, sedangkan bagi perempuan yang bisa menjaga keduanya menurut Imam al-Qurtubi beloh-boleh saja ziarah kubur dengan melihat keumuman suruhan Nabi saw tanpa mengkhususkannya terhadap kaum laki-laki saja. Adapun ulama yang mengtakan tidak bolehnya seorang perempuan ziarah kubur dengan landasan larangan Nabi saw untuk mengikuti jenazah bagi perempuan kepada kuburan ialah Abu Ishak.<sup>125</sup>

3) Terhadap perempuan yang ingin ziarah kubur menurut riwayat Imam Muslim adalah mubah, dan tidak sampai pada hukum makruh

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةٌ . وفيه أيضا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأذِنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأذِنْتُ أَنْ أُرْوَرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَرُزُّوْا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ بِالْمَوْتِ.<sup>193</sup>

“Dari Buraidah dari Nabi saw ia berkata: (Dahulu aku larang kamu menziarahi kuburan, sekarang ziarahlah) dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi saw ia berkata: (Ziarah kuburlah kamu, sesungguhnya ziarah itu mengingatkan akan kematian)”HR Muslim No. 1623 dan Ibnu Majah No. 1560).<sup>126</sup>

Seperti penjelasan diatas bahwa selagi seorang perempuan tersebut bisa menjaga fitnah, dan bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, tidak ada

<sup>124</sup> 1 Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakpuri, *Tuhpah al-Ahwazi* (Cairo: Dar al-Hadis, 2001), h. 503.

<sup>125</sup> Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari* (Cairo: Maktabah as-Safa, 2003), juz III, h. 178

<sup>126</sup> Syams al-Haq, *Aunul Ma'bud*, juz IV, h. 143.



larangan terhadapnya dengan keumuman hadis Nabi saw yang menyuruh untuk menziarahi kuburan bagi siapa saja, berbeda dengan seorang laki-laki yang anjurannya untuk menziarahi kubur tanpa batasan selagi tidak keluar dari ruang lingkup yang sudah ditentukan oleh agama.

Ziarah kubur juga banyak manfaat bagi manusia, maka setelah Rasulullah melarang melakukan ziarah kubur dan pada akhirnya dibolehkan juga karena selagi terhindar dari hal yang mengkhawatirkan maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam syari'at islam.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas terhadap Tradisi ziarah kubur bagi perempuan di Desa Suko Awin Jaya dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktek Ziarah Kubur Yang Dilakukan Oleh Kaum Perempuan Di Suko Awin Jaya dapat disimpulkan bahwa masih sesuai dengan syari'at. Adab-adab Ziarah Yang Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah SAW yaitu: Mengucapkan Salam, Tidak Memakai Sandal di atas Kuburan, Membaca Surat Pendek, Mendoakan Mayat, Boleh Menangis Asal Tidak Berlebihan dan Tidak duduk dan berjalan diatas pusara kuburan.
2. Pemahaman Masyarakat Tentang Ziarah Kubur Bagi Perempuan di Suko Awin Jaya maka dapat diambil kesimpulannya, bahwa Masyarakat di Desa Suko Awin Jaya memahami praktek ziarah kubur adalah boleh berdasarkan beberapa hadis dari nabi SAW. Akan tetapi, harus tetap menjaga adab-adabnya. Tujuan utamanya ziarah kubur masyarakat Suko Awin Jaya mengingat kematian, mendo'akan simayat, bersilaturahmi, membersihkan makam dan berkeyakinan bahwa simayat juga selalu merindukan yang masih hidup dan berharap do'a-do'a orang yang hidup.
3. Hadis-Hadis Yang Menjadi Dasar Dilaksanakannya Ziarah Kubur Bagi Perempuan di Desa Suko Awin Jaya yaitu, 1) Riwayat Imam Muslim No.1622 dan 1623, 2) Riwayat Imam Abu Daud No. 2815 dan 2816, 3) Riwayat Imam Al-Turmudzi No.974 dan 4) Riwayat Ibnu Majah No. 1558,1559 dan 1560. Berdasarkan riwayat tersebut para ulama juga berbeda pendapat dengan beberapa poin yaitu: Hukum ziarah kubur bagi perempuan adalah haram, Ziarah kubur bagi perempuan tidak sampai pada haram, akantetapi makruh saja dan Terhadap perempuan yang ingin ziarah kubur menurut riwayat Imam Muslim adalah mubah, dan tidak sampai pada hukum makruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

## B. Saran

Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang maknanya bersumber dari Allah swt dengan lafaz melalui lisannya Nabi Muhammad saw, atau juga perkataan, perbuatan atau pernyataan (iqrar) langsung dari Nabi saw sendiri, untuk itu penulis ingin memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Khususnya dalam hal menziarahi kuburan tetaplah berdasarkan syari'at dan tentunya sebgaimana yang telah diajarkan para ulama atau petunjuk dari tokoh-tokoh agama setempat.
2. Penulis menganjurkan agar selalu hati-hati dalam meneliti keberadaan sebuah hadis, terutama dalam menjadikannya sebagai amalan baik dalam keseharian ataupun dalam pelaksanaannya bentuk perorangan, menziarahi kuburan tidak melewati batas yang sudah ditentukan agar jangan sampai pada tahap menduakan tuhan (musyrik) seperti meminta pertolongan dengan cara tidur diatasnya atau mengambil sebahagian kain kapan si mayyit, dan ketika melewati atau memasuki sebuah wilayah perkuburan Nabi saw sendiri menganjurkan untuk membacakan salam, tidak pula menangiisi sebuah kuburan dengan tangisan yang meratapi karena bisa menjadikan si mayyit tersiksa di dalamnya tanpa disadari.
3. Hadis secara keseluruhan terdapat dalam berbagai kitab yang bercorak ragam, baik hadis sahih dan hadis hasan, keduanya tidak hanya terdapat pada kitab tertentu seperti; Sahih Imam Bukhari atau Imam Muslim saja yang bisa dijadikan sebuah tolak ukur untuk dijadikan sebagai hujjah dalam berbagai hal termasuk beribadah, khususnya dalam hal menziarahi kuburan keluarga atau juga selainnya seperti yang sudah diteliti dalam skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI., 1971.
- Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI., 1971.
- Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI., 1971.
- Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI., 1971.
- Abidin, Ibnu Ad Dimasyki Al Hanafi. *Raddu-l-Muhtar ala-d-daril mukhtar*. (Darul fikr. Beirut. 1992.)
- Ahmad, Abu Abd Rahman Bin Syuaib Bin Ali Al-Khorosati, *Sunan Nasa'i*, Vol.4 Khalab :Maktab Al-Matbuah Al-Islamiyah, 1986.
- Al Anshari, Zakariya. *Asna-l-Mathalib*. (Darul Kutb Al Islamiy) Ibnu Qudamah. *Al Mughni li Ibni Qudamah*. Maktabah al Qahirah. 1968.
- Al-Baihaqi, As-Sunan as-S agir li al-Baihaqi , Juz 2, Beirut: al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 473, hadis nomor 847.
- al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Seleksi Hadis Shahih, Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- al-Qadrawi, Yusuf, "*Studi Kritis As-Sunah*", Bandung : Trigenda Karya, 1995.
- Arifullah, Mohd et. al., *Panduan Penulisan Karya Ilmiah: Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016.
- Azami, M. M, *Menguji Keaslian Hadits-Hadits Hukum*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2004)
- Fikri, Royyan, "*tradisi ziarah kubur setelah puasa enam di desa muara panco timur kecamatan renah pembarap kabupaten merangin*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Sarifudin, Jambi. 2021)
- Gunawan, Imam, "*Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Praktik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Merinda, Maria Fransiska, *Europa Pilgrim Trip* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2017)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Muhammad bin Arafah Ad Dasukiy Al Maliki. *Hasyitu-d-Dasukiy ala-s-syarhil kabir*. Darul Fikr. Beirut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Qudsy, Saifuddin Zuhri and Dewi Subkhani Kusuma (2018) *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Buku, - (-). QMedia & Ilmu Hadis Press, Yogyakarta. ISBN 978-602-6213-37-4

Rabbani, Mutmainah Afra, *Adab Berziarah Kubur Untuk Wanita*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2014.

Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Siswanto, Victorianus Aries, *Strategi Langkah-langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Somad, Abdul, *30 Fatwa Seputar Ramadhan*. Pekanbaru: Bukupedia, 2011.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru 2014

Syamsudin, Sahiron, *Metode Penelitian Living Quran Dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press, 2007

Yahya, Buya, *hukum ziarah kubur bagi perempuan Al Bahjah TV*, 18 Juli 2021

Zuhri, Saifuddin, M.A dan Subkhani Kusuma Desi, M.A., M.Hum, *Living Hadis Prakti, Resepsi Teks Dan Transmisi*, Yogyakarta: Q-Media, 2018.

## B. Jurnal

Prawiro, Atmo “Laknat Bagi Peziarah Kubur (Telaah Hadis-hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan)”. *Journal Sekolah Tinggi Badrus Sholeh Purwoasri Kediri*, 2017.

Pribadi, Teguh Agung, *Tradisi Pembacaan Surat-surat Fadilah di Ponpes Panggung Putra Tulungagung, Skripsi*. Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Tulungagung.

## C. Sumber Lain

Arif selaku Ketua TPU di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 15 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Bambang Sasanto selaku Kiyai di Desa SukoAwin Jaya. Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi, Rekaman Audio.

Halimah selaku Masyarakat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Ibu Nazil selaku Masyarakat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Ira Purmasari selaku Masyarakat Desa Suko Awin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Marlina Yeti selaku Ibu PKK di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Nur Sodiqin selaku Guru Besar di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabuapten Muaro Jambi.

Poniman selaku Tokoh Adat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi.

Wahidun selaku Tokoh Agama di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi.

Yaman Sari selaku Masyarakat di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi.

Yumuda, selaku Majelis Ta'lim di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi.

zulkarnain selaku Sekretaris TPU di Desa SukoAwin Jaya, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023, Kabupaten Muaro Jambi.

Qudsy, Saifuddin Zuhri, *“Living Hadis: Geneologi, Teori, dan Aplikasi”* <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/living/articel/view/1073>.

<https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3232-fenomenologi>, Jurnal Universitas Gajah Mada.

Hadts ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunan-nya (2042), Imam Ahmad dalam Musnad-nya (8605), Ath Thabrani dalam Al Ausath (8/81), dan yang lainnya. <https://muslim.or.id/22904-penjelasan-hadits-jangan-jadikan-rumah-kalian-sebagai-kuburan.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## LAMPIRAN



@Hak cipta

uddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@Hok\_cipta



Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





@Hok\_cipta

University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



@Hok\_cip

arifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



@Hak\_cipta

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURICULUM VITAE

Nama : Mu'alimin  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Tempat/Tanggal Lahir: Bukit Baling, 08 Maret 1998  
 Alamat : Sekernan Muaro Jambi  
 Alamat email : mualliminks@gmail.com  
 Nomer kontak : 085230707010  
 Nama orang tua :  
     1. Ayah : Kasidin  
     2. Ibu : Sakilah  
     3. Adik : Inayah Azmi Athifah  
 Riwayat pendidikan :  
     1. SD : 224/IX  
     2. SMP : Ma ponpes Al-mubarak  
     3. SMA : Ma Ponpes Al-mubarak  
     4. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, Maret 2023  
Penulis

**MU'ALIMIN**  
NIM: 306190029